

**STATUS PERKAWINAN APABILA SALAH SATU
PASANGAN MURTAD PERSPEKTIF SADD AL-
DZARI'AH**

(Studi Analisis KHI Pasal 116 huruf h)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

Rahma Mufida

1902016115

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr Rahma Mufida
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rahma Mufida
NIM : 1902016115
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : STATUS PERKAWINAN APABILA SALAH SATU PASANGAN MURTAD PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH (Studi Analisis KHI Pasal 116 huruf h)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wasaalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I,




Dr. Najli Anafah S.H., M.Ag.

NIP. 198106222006042022

Semarang, 28 Mei 2023

Pembimbing II,



Mahdaniyah Hasanah N. M.S.I

NIP. 198505272018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
 Telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Rahma Mufida
 NIM : 1902016115
 Judul : "STATUS PERKAWINAN APABILA SALAH SATU PASANGAN MURTAD PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH (Studi Analisis KHI Pasal 116 huruf h)"

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Ketua Sidang

H. NUK HIDAYATI SETYANI, SH., MH.
 NIP. 196703201993032001

Semarang, Juli 2023
 Sekretaris Sidang

Dr. NAILI ANAFAH, S.H.M.Ag.
 NIP. 198106222006042022

Penguji

Drs. H. MOHAMAD SOLEK, MA.
 NIP. 196603181993031004



Penguji

AHMAD ZUBAERI, M.H.
 NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Dr. NAILI ANAFAH, S.H.M.Ag.
 NIP. 198106222006042022

Pembimbing II

MAHDANIYAL HASANAH N, M.S.I
 NIP. 198505272018012002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT., skripsi ini telah selesai dan penulis mempersembahkan setulus hati kepada:

1. Orang tua tercinta Abah Muhtadin, Ibu Urip Purwaningsih dan Bapak Tobroni yang selalu senantiasa mendoakan, mendidik, memberikan kasih sayang dan memberikan dukungan moral dan materi untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan umur panjang, serta rezeki yang barokah.
2. Kakak saya Mas Fahmi, Mbak Sita, Mas Fikri, Adik saya Nafisa dan Nok Ra yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi. Semoga selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan dalam segala hal dan sukses selalu.
3. Seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
4. Sahabat-sahabat sejak kecil yang bertahan hingga sekarang (Ardianti, Puja, Retha, Nafis, Dheva, Qorin dan Ais) yang senantiasa memberikan support dan do'a dalam proses penyusunan skripsi.

5. Teman-teman Ma'had Al-Jami'ah Walisongo (Najikha, Rikha, Aulia, Yuli dan Aushi) yang juga senantiasa memberikan support dan do'a dalam proses penyusunan skripsi.
6. Teman-teman seangkatan seperjuangan terkhusus kelas HKI-C 2019 yang menjadi saksi perjuangan di perkuliahan dari awal hingga akhir.
7. Teman-teman KKN Reguler 79 Kelompok 38 Medayu Suruh yang telah berbagi pengalaman berharga dalam menjalankan misi pengabdian masyarakat selama 45 hari.
8. Muhammad Hadziq Maburrahman yang senantiasa menemani bimbingan skripsi, menjadi support system sekaligus pendamping dan pendengar setia atas keluhan saya selama penyusunan skripsi.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Mufida

NIM : 1902016115

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **STATUS PERKAWINAN APABILA SALAH SATU PASANGAN MURTAD PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH (Studi Analisis KHI Pasal 116 huruf h)**

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Mei 2023



1902016115
Rahma Mufida
NIM. 1902016115

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	S	Es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	H	Ha titik di bawah
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet titik di atas
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	S	Es titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	D	De titik di bawah
ط	<i>Ta'</i>	T	Te titik di bawah
ظ	<i>Za'</i>	Z	Zet titik dibawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	Koma tebalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...`...	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Tasydid Ditulis

Rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta`aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta Marbutah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis H:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullah</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakatul-fitri</i>

D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

_ َ _ (fathah) ditulis a contoh	ضرب	ditulis <i>daraba</i>
_ ِ _ (kasroh) ditulis i contoh	فهم	ditulis <i>fahima</i>
_ ُ _ (dammah) ditulis u contoh	كتب	ditulis <i>kutiba</i>

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

يا (fathah + ya mati) contoh	بينكم	ditulis <i>bainakum</i>
او (fathah + wawu mati) contoh	قول	ditulis <i>qaul</i>

E. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Fathah + alif	Ditulis a (garis diatas)	جاهلية	<i>Jahiliyyah</i>
Fathah + alif maqsur	Ditulis a (garis diatas)	يسعي	<i>Yas'a</i>
Kasroh + ya mati	Ditulis i (garis di atas)	مجيد	<i>Majid</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis u (dengan garis diatas)	فروض	<i>Furud</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

No.	Kata Sandang Alif + Lam	Contoh	Penulisan
-----	-------------------------	--------	-----------

1.	Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al-	القياس	<i>Al-Qur'an</i>
2.	Bila ditulis huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya	الشمس	<i>Asy-Syams</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam penulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

H. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat Dapat Ditulis Menurut Penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Dalam Hukum Islam, putusannya perkawinan disebabkan apabila salah satu syarat dari perkawinan tidak terpenuhi, contohnya yaitu salah satu pasangan suami atau istri murtad. Namun, dalam KHI hanya menjelaskan murtad dapat menjadi alasan perceraian apabila menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga yang tertulis dalam Pasal 116 huruf h. Apabila hal ini dikaitkan dengan metode *sadd al-dzari'ah*, maka perbutan ini termasuk perantara yang mengantarkan pada kemafsadatan sebab menyebabkan adanya pernikahan beda agama.

Berdasarkan paparan latar belakang dan batasan masalah tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan: 1. Bagaimana status perkawinan apabila salah satu pasangan murtad? 2. Bagaimana analisis KHI Pasal 116 huruf h perspektif *sadd al-dzari'ah*?

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) untuk mengetahui status murtad dalam pernikahan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian penulis menganalisis isi dari KHI Pasal 116 huruf h perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Hasil penelitian skripsi ini yaitu menunjukkan bahwa dalam KHI Pasal 116 huruf h, murtad dalam perkawinan dapat menjadi alasan perceraian apabila menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga yang artinya apabila pernikahan tetap berlanjut dalam keadaan rukun, maka pernikahan dapat dilanjutkan yang mana akan menimbulkan banyak *mafsadat*. Hasil analisis KHI Pasal 116 huruf h perspektif *sadd al-dzari'ah* berarti bahwa pada Pasal ini harus dicegah. Sebab pernikahan yang tetap dilanjutkan apabila salah satu pasangannya murtad akan menimbulkan pernikahan berbeda agama di dalam rumah tangganya yang sudah jelas dalam Hukum Islam di Indonesia, pernikahan beda agama dilarang sepenuhnya sesuai dengan KHI Pasal 40.

Kata Kunci: perceraian, *fasakh*, murtad, *sadd al-dzari'ah*.

KATA PENGANTAR

Puja puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Implikasi Pernikahan Beda Agama yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Murtad Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah* (Studi Analisis KHI Pasal 116 huruf h)”

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Ibu Dr. Naili Anafah S.HI., M.Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Ibu Mahdaniyal Hasanah N, M.S.I selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi-motivasi dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dari penulis

menjadi mahasiswa baru hingga menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Muhammad Syarif Hidayat, M.A. selaku wali dosen yang senantiasa memberikan saran dan banyak motivasi untuk memberikan semangat kepada penulis menjadi mahasiswa baru hingga menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Bapak, Ibu Dosen serta segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada segenap keluarga penulis. Kedua orang tua saya Bapak Tobroni dan Ibu Urip Puwaningsih serta Kakak dan Adik saya yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Keluarga besar jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 khususnya keluarga HKI-C 2019 yang telah memberikan banyak sumbangsih baik bantuan moral maupun materi, *support*, pengalaman dan rasa kekeluargaan sedari menjadi mahasiswa baru hingga penulis mencapai titik ini.
10. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterima kasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya kritik dan saran yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin Ya Rabbal alamin...

Semarang, 28 Mei 2023
Penulis

Rahma Mufida
NIM: 1902016115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II KAJIAN TEORI	25
A. Perceraian	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	25
2. Rukun dan Syarat Perceraian	29
3. Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	32

B. Fasakh	41
1. Pengertian dan Dasar Hukum Fasakh	41
2. Fasakh Menurut Hukum Islam.....	44
3. Fasakh Menurut Hukum Positif	47
C. Murtad.....	50
1. Pengertian Murtad	50
2. Dasar Hukum Murtad	56
3. Pendapat Ulama dan Para Ahli Tentang Murtad dalam Perkawinan.....	60
D. Sadd Al-Dzari'ah.....	66
1. Pengertian Sadd Al-Dzari'ah	66
2. Kehujjahan Sadd Al-Dzari'ah	71
3. Pembagian Sadd Al-Dzari'ah.....	77
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KHI PASAL 116 HURUF H.....	83
A. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam	83
1. Latar Belakang Penyusunan KHI.....	83
2. Kedudukan KHI dalam Tata Hukum Indonesia....	90
B. Sebab Putusnya Perkawinan dalam KHI.....	95
C. KHI Pasal 116 huruf h dan Landasan Hukumnya...100	
BAB IV HASIL ANALISIS KHI PASAL 116 HURUF H PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH	108
A. Status Perkawinan Apabila Salah Satu Pasangan Murtad Menurut KHI.....	108

B. Analisis KHI Pasal 116 Huruf h Perspektif Sadd Al-Dzari'ah.....	121
BAB V PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	xxi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan di Indonesia sudah menjadi sebuah adat kebiasaan, sehingga tak lepas dari kepercayaan, agama dan pengetahuan masyarakat di Indonesia sendiri. Perkawinan di Indonesia mengenai berbedanya budaya, ras, dan asal suku tidaklah menjadi halangan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk menikah disebabkan keadaan dan kondisi warga masyarakat Indonesia yang heterogen, terdiri dari budaya, ras dan etnis yang berbeda-beda, akan tetapi yang paling penting dalam pernikahan yang baik ialah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai akidah yang sama dan mempunyai maksud dan tujuan guna mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Menurut perspektif agama Islam, kehidupan berkeluarga yang berbeda agama dan kepercayaan yang berbeda agama tidak akan tercapai kebahagiaannya. Keluarga tersebut harus saling berbagi kesamaan keyakinan dalam keluarganya. Apabila tidak, maka dapat menjadi penyebab masalah dalam keluarga seperti ibadah, mendidik anak, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Maka dari itu, dengan imam yang sama menjadi salah satu hal yang terpenting dalam perkawinan karena

tercapainya pernikahan yaitu guna mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹

Pernikahan termasuk *sunnatullah* yang bersifat umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, binatang ataupun tumbuhan. Begitulah cara Allah SWT. dalam menjadikan sarana bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan mempertahankan hidupnya. Metode dalam pernikahan disandarkan pada peraturan umum fiqh yang diharuskan mencantumkan lima unsur, yang biasanya disebut dengan rukun nikah, ialah: calon mempelai suami, wali nikah, dua orang saksi, dan akad *ijab qabul*. Perkawinan akan dinilai sah secara *syar'i* apabila ketentuan tersebut dapat terpenuhi.²

Definisi perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan definisi perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tersebut, maka sudah jelas bahwa tercapainya sebuah perkawinan ialah

¹ Amara Tashfia, “*Status Perkawinan Akibat Murtad dalam Perspektif Ulama Kontemporer dan UU Perkawinan di Indonesia*” (Jakarta: UIN Jakarta, 2022), 1.

² Aulia Nur Riftiani, “*Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad*” (Semarang: UIN Walisongo, 2019), 2.

guna mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pengertian Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tersebut telah ditekankan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwasanya Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *Mitsaqon Ghalizhon* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Sebuah pernikahan dalam agama Islam, terlepas dari tujuannya untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia, pernikahan dalam islam juga termasuk tali yang kuat untuk mengikat tali persaudaraan antara kerabat suami dan kerabat istri. Namun faktanya yang terjadi pada masyarakat yang berumah tangga ialah munculnya saling bermasalah, perselisihan-perselisihan, dan rasa percaya yang berkurang antara seorang suami atau istri akibatnya terkadang membuat kekacauan dalam rumah tangga. Sayang sekali apabila sudah mengucapkan suatu akad (*ijab qabul*) kemudian kedua belah pihak tersebut mengingkarinya.

Murtad atau peralihan agama sesuai *syara'* yaitu keluar dari agama Islam, baik menjadi kafir atau tidak memiliki agama sekalipun. Perbuatan murtad dalam pernikahan itu yang dilakukan oleh salah satu pasangan

³ Aqmal, "*Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'i Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*" (Makassar: UIN Alauddin, 2012), 2.

⁴ Abdul Sukron, "*Pembatalan Pernikahan Akibat Salah Satu Pihak Murtad*" (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018), 3-4.

meskipun dengan keinginannya sendiri atau karena bujukan orang lain bisa memberikan dampak putus dalam perkawinan, dimana perbuatan itu dilandaskan dengan pertimbangan keselamatan agama pria atau wanita yang tidak murtad dan ditakutkan apabila keturunannya ikut memeluk agama orang tuanya yang murtad.⁵

Maka dari itu, dapat dimengerti bahwa perkawinan tidaklah hanya mengikat secara fisik saja akan tetapi dalam spiritual juga. Sebuah bentuk tanggung jawab pasangan suami istri dapat menciptakan kebahagiaan dalam berumah tangga agar terhindar dari hal-hal yang buruk semacam perceraian. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa sebuah perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin, sehingga yang menjadi sangat diperlukan yaitu sebuah perjanjian agama. Menurut agama Islam, terdapat larangan yang kuat mengenai pernikahan berbeda agama, akan tetapi tidaklah sedikit para calon pengantin bersepakat untuk berpindah agama islam, tetapi pada akhirnya kembali ke agama semulanya sesudah pernikahan terjadi, lantas memimpin rumah tangga dengan agama selain Islam.⁶

Sebuah pernikahan dapat putus dan berakhir disebabkan beberapa hal, antara lain ialah sebab salah satu pasangannya telah berpindah agama dari Islam. Kejadian ini bisa membuat pertanyaan bagaimanakah status

⁵ Rita Kumala Sari, "*Putusnya Perkawinan Akibat Salah Satu Murtad*" (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), 5.

⁶ Amara Tashfia, "*Status Perkawinan Akibat Murtad ...*", 2.

perkawinan apabila salah satu pasangannya murtad, berdasarkan teoritis bahwa perkawinan itu tidaklah sah dalam perspektif fiqh. Diterangkan dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ^ط

اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى

الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَّا أَنْفَقُوا^ط وَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَلَا تُمْسِكُوا

بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَسَلُّوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ عَلَيْكُمْ^ط حُكْمٌ

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini

mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya".⁷ (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Ayat ini menerangkan dengan jelas dan memberi gambaran bahwa seorang perempuan yang beriman tidak diperbolehkan kembali kepada suaminya yang kafir (berbeda agama), karena orang kafir tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri dengan orang muslim dan orang muslim pun tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri dengan orang kafir. Kejadian seperti itu dapat memunculkan beberapa soal mengenai bagaimanakah status perkawinan apabila salah satu pasangannya murtad, yang berdasarkan teoritis dalam hal ini tidaklah dinilai sah dalam hukum fiqh sebab dalam hal ini sudah diterangkan oleh 4 imam madzhab dalam kitab-kitabnya. Akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan dalam pasal bahwa perbuatan berpindah agama atau murtad salah seorang suami atau istri membuat putusnya perkawinan yang telah terlaksana, berbeda lagi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana kata "murtad" disebutkan dalam satu kalimat.⁸

Ada beberapa perbedaan pendapat menurut para ahli fiqh dalam hal waktu kapan dapat dikatakan putusnya

⁷ Aulia Nur Riftiani, "*Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i ...*", 4.

⁸ Choerul Umam, "*Status Pernikahan karena Murtad*" (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), 20.

perkawinan. Terdapat 2 perbedaan pendapat menurut 4 madzhab yaitu⁹:

Pertama ialah pandangan hukum status perkawinan apabila salah satu pasangan murtad menurut Madzhab Hanafiyah, Madzhab Malikiyah dan salah satu dari dua riwayat yang ada dari Ahmad. Pendapat ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri, Abu Nur dan Ibnu Al-Mundzir. Pendapat tersebut menyebutkan bahwa hukum status perkawinan apabila salah satu pasangannya murtad menjadi *fasakh* seketika itu juga secara langsung, meskipun sebelum dan setelah *dukhul*.

Kedua ialah pandangan hukumnya menurut Madzhab Syafi'iyah dan Madzhab Hanabilah yaitu jika perbuatan murtad dilakukan sebelum berhubungan suami istri (*qabla dukhul*), maka hukum pernikahannya seketika *fasakh* pada saat itu juga. Kemudian apabila perbuatan murtad dilakukan sesudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), maka dapat dihukumi batal nikah akan tetapi ditangguhkan sampai selesai masa 'iddahnya. Apabila seseorang yang berbuat murtad itu kembali masuk ke agama Islam, maka status pernikahannya dapat berlanjut. Sedangkan apabila seseorang yang melakukan perbuatan murtad itu tidak kembali ke agama Islam, maka

⁹ Lilis Mukhlisoh, "*Murtad dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

status pernikahannya sudah dikatakan cerai dimulai dari pasangannya murtad.

Fasakh adalah merusak nikah atau membatalkan perkawinan antara suami dan istri yang dilaksanakan oleh hakim karena beberapa alasan yang dianggap sah untuk melaksanakan dan menetapkan adanya *fasakh* tersebut berdasarkan tuntutan dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak suami atau istri.¹⁰ *Fasakh* dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah atau hal-hal lain yang datang di kemudian hari yang dapat menyebabkan perceraian yaitu salah satu pasangan murtad.¹¹

Perceraian karena *fasakh* berbeda dengan talak, sebab talak ada dua macam yaitu *talak raj'i* dan *talak ba'in*. Talak *raj'i* tidak menghentikan pernikahan seketika dan talak *ba'in* menghentikan pernikahan saat itu juga. Sedangkan *fasakh* baik dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad atau karena adanya kekeliruan saat akad, dapat memutuskan pernikahan seketika.

Dalam KHI Pasal 116 menyatakan apa saja alasan yang bisa membawa dampak sepasang suami istri bercerai, tetapi tidak dijelaskan bahwa perbuatan murtadnya salah satu pasangan dapat menjadi penyebab perceraian, melainkan ketidakrukunan dalam rumah tangganya. Dalam KHI Pasal 116 huruf h mempunyai syarat apabila

¹⁰ Abdul Natsir, "Studi Tentang Fasakhnya Perkawinan Kaena Murtad Menurut Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Sumbula*. Vol. 1 No. 2, 2016. 276.

¹¹ Slamet Abidin, "*Fikih Munakahat II*", (Bandung: Pustaka Setia, 1989), 73.

perceraian bisa dilangsungkan dengan alasan murtad jika adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, apabila sepasang suami istri masih tetap hidup dengan rukun, maka perceraian tidak bisa dilangsungkan dengan alasan salah satu pasangannya murtad atau berpindah agama. Secara otomatis, sepasang suami istri tersebut diharuskan tetap hidup bersama dan beranak pinak hingga anak-anaknya lahir, tumbuh besar dan dewasa dalam didikan dan asuhan bapak atau ibunya yang sudah murtad.¹²

Adanya keberadaan Hukum Islam di dunia yaitu guna memberikan aturan hidup untuk manusia, berlaku untuk individu ataupun segolongan masyarakat supaya berperilaku dan melakukan perbuatan apapun sesuai aturan Tuhan yang pada dasarnya peraturan tersebut diperuntukkan untuk mengatur kehidupan manusia. Maka dari itu, keberadaan Hukum Islam yaitu berkaitan dengan keberadaan manusia menjadi hamba Allah yang wajib mematuhi dan mentaati perintah Allah SWT. dan dengan begitulah Hukum Islam melarang melakukan tindakan yang pada dasarnya membuat kerusakan kehidupan manusia walaupun tindakan tersebut tidak melanggar hak orang lain ataupun membuat kerugian orang lain.¹³

Dikarenakan semakin berkembangnya zaman saat ini yang mana penuh dengan persoalan kontemporer yang

¹² Ahda Bina Afianto, "Status Perkawinan Ketika Suami atau Istri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Humanity*, vol. 9, no.1, September 2013, 122.

¹³ Mega Rani Tiara S., "Diskursus Tentang Nikah Beda Agama", *Jurnal Al-'Adl*, vol. VIII, no. 1, Januari-April 2016, 88.

semakin rumit, penulis meneliti skripsi ini dengan menggunakan metode *sadd al-dzari'ah* untuk menganalisis persoalan peraturan status hukum perkawinan yang apabila salah satu pasangannya murtad. Metode *sadd al-dzari'ah* ini digunakan untuk menganalisis perbuatan yang hukumnya boleh sebelumnya, lalu berubah menjadi tidak diperbolehkan dengan mempertimbangkan kerusakan dan kerugian yang dapat muncul jika tetap diperbolehkan. Pertimbangan ini guna menjaga maksud dan tujuan hukum islam, maka metode *sadd al-dzari'ah* sangat tepat digunakan dalam penelitian ini. Apalagi, dilihat dari penjelasan alasan perceraian yang tidak dengan tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang status murtad dalam perkawinan bahkan bisa dikatakan tidak mengikat sehingga menyebabkan adanya peluang pernikahan beda agama dapat dilakukan dengan mudah.¹⁴

Persoalan yang ingin penulis teliti dalam skripsi ini adalah analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h yang disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan yaitu “Peralihan agama apabila menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Secara otomatis berarti bahwa apabila perkawinan yang tidak menimbulkan perselisihan antara pasangan yang

¹⁴ Nur Azizah, “Tinjauan Sadd Dzari’ah Terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab dalam Hukum Positif”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, vol. 16, no. 1, 2018, 13-14.

salah satunya murtad, maka rumah tangganya dapat tetap berlanjut. Sedangkan dalam Hukum Islam menurut beberapa pendapat ulama bahwasanya hukum status perkawinan apabila salah satu pasangannya murtad adalah *fasakh* (batal).

Karena adanya persoalan yang menarik tersebut, maka penulis akan melakukan analisis peraturan KHI Pasal 116 huruf h perspektif *sadd al-dzari'ah*. Penelitian skripsi ini berjudul **“STATUS PERKAWINAN APABILA SALAH SATU PASANGAN MURTAD PERSPEKTIF SADD AL-DZARI’AH (Studi Analisis KHI Pasal 116 huruf h)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana status perkawinan apabila salah satu pasangannya murtad menurut KHI?
2. Bagaimana analisis KHI Pasal 116 huruf h perspektif *sadd al-dzari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dan rumusan pokok masalah yang telah disebutkan, yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui status perkawinan apabila salah satu pasangannya murtad menurut KHI.

2. Untuk mengetahui analisis KHI Pasal 116 huruf h perspektif *sadd al-dzari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan di atas, maka penyusun dapat mengambil manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembaca mengenai Analisis Pasal 116 Huruf h Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*.
2. Secara praktis, hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi peraturan hukum di Indonesia dalam memperbaiki pasal-pasal yang tidak relevan dan dapat menjadi solusi yang tepat untuk memahami perbuatan murtad dalam perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran guna menghindari potensi perselisihan yang dapat timbul di masa yang akan datang jika pernikahan yang berbeda agama tetap dilanjutkan karena problematika agama memiliki tingkat sensitif yang sangat tinggi di masyarakat Indonesia.
3. Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, masyarakat dan peneliti lain sebagai bahan referensi.

E. Telaah Pustaka

Penulis telah menemukan beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis setelah mengkaji dari beberapa penelitian terdahulu. Akan tetapi, belum ada yang membahas dengan spesifik seperti judul penulis. Dari pencarian pustaka, berikut beberapa penelitian yang membahas mengenai persoalan yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqh dengan Hukum Islam Positif)”, karya Choerul Umam tahun 2015 STAIN Salatiga.

Hasil dari penelitian ini adalah status perkawinan yang disebabkan pasangannya murtad dan penjelasannya tidak dengan tegas dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memberikan aturan mengenai pembatalan perkawinan jika pihak suami atau istri melakukan murtad. Akibatnya tidak sesuai dengan syariat Islam yang mengatur secara jelas mengenai kemurtadan pasangan dalam hal pembatalan perkawinannya.¹⁵

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis. Skripsi ini menjelaskan tentang upaya penyelesaian pernikahan karena salah satu pasangan murtad menurut fiqh dan hukum islam positif. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan status perkawinan apabila salah satu

¹⁵ Choerul Umam, “*Status Pernikahan Karena Murtad....*”, 13.

pasangan murtad yang masih tetap berlanjut pernikahannya menurut teori *sadd al-dzari'ah*. Persamaan penelitiannya ialah sama menjelaskan tentang status perkawinan karena murtad yang mana tidak dijelaskan dengan tegas didalam Undang-Undang dan berbeda pendapat dengan syariat Islam.

2. Skripsi yang berjudul “Konversi Agama Pasca Pernikahan Perspektif Teori Sistem Hukum dan *Sadd Al-Dzari'ah*”, karya Muhammad Aminuddin Shofi tahun 2020 UIN Maulana Malik Ibrahim.

Hasil dari penelitian ini adalah tentang konversi agama perspektif sistem hukum dan *sadd al-dzari'ah*. Perpindahan agama pada keyakinan yang semula harus dilarang karena bisa menjadi kerusakan, contohnya adalah penyelundupan hukum, status keagamaan dan berpotensi perselisihan antar pasangan. Dalam perspektif teori sistem hukum untuk mencegah perpindahan agama pada agama yang semula, maka harus menyempurnakan materi tentang hukum perkawinan, struktur hukum yang memiliki wewenang dapat mengambil jalan untuk menjadi penahan supaya konversi agama pada keyakinan semula tidak terjadi.¹⁶

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field*

¹⁶ Muhammad Aminuddin Shofi, “*Konversi Agama Pasca Pernikahan Perspektif Teori Sistem Hukum dan Sadd Al-Dzari'ah*” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), xvi.

research). Sedangkan skripsi penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Skripsi ini menjelaskan tentang konversi agama pasca pernikahan, artinya seorang suami atau istri yang kembali kepada agamanya sebelum terjadinya pernikahan dan dianalisa menggunakan teori sistem hukum dan *sadd al-dzari'ah*. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang status perkawinan apabila salah satu pasangan murtad yang dianalisis dengan KHI Pasal 116 huruf h perspektif *sadd al-dzari'ah*. Persamaan penelitiannya ialah sama dijelaskannya menggunakan teori perspektif *sadd al-dzari'ah*.

3. Skripsi yang berjudul “Murtad dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, karya Lilis Mukhlisoh tahun 2009 UIN Syarif Hidayatullah.

Hasil dari penelitian ini adalah status perkawinan apabila salah satu pasangan murtad menurut pendapat ahli hukum fiqh yaitu menyebabkan batalnya perkawinan dan pihak laki-laki dan perempuan tersebut harus dipisahkan. Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 38 dan 39 menjelaskan bahwa pernikahan bisa dihukumi batal (*fasakh*) jika pengadilan sudah memutuskan perkaranya melalui sidang di pengadilan dan harus mempunyai bukti alasan yang sudah ditentukan dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975. Pada intinya, jika salah satu pasangannya murtad dan tidak diajukan ke pengadilan

serta pengadilan belum memutus perkara tersebut, maka pernikahannya masih sah dan tetap berlanjut.¹⁷

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis. Skripsi ini menjelaskan tentang akibat hukum murtad dalam perkawinan terhadap status perkawinan dan status anak dan harta bersama perspektif fikih dan KHI. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang status perkawinannya apabila salah satu pasangan murtad dan dianalisis menggunakan KHI Pasal 116 huruf h dengan teori *sadd al-dzari'ah*. Persamaan penelitiannya ialah sama menjelaskan tentang status perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h.

4. Jurnal Humanity karya Ahda Bina Afianto yang berjudul “Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam”.

Hasil dari penelitian jurnal ini adalah adanya 2 Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa kemurtadan menjadi salah satu alasan *fasakh* pernikahan, yaitu Pasal 75 dan Pasal 116. Pasal 75 menyebutkan bahwasanya kemurtadan termasuk alasan batalnya pernikahan (*fasakh*). Akan tetapi, pasal 70 yang menjelaskan beberapa alasan putusnya pernikahan tidak ada mengenai persoalan ini dan dalam Pasal 116 huruf h menjelaskan bahwa pindahnya agama (murtad) yang menjadi sebab ketidakrukunan dalam

¹⁷ Lilis Mukhlisoh, “Murtad dan Akibat Hukumnya....”, 59.

rumah tangga menjadi salah satu sebab perceraian. Guna mengkritik dan menangani pasal-pasal tersebut, peneliti jurnal memberi saran bahwa semestinya KHI menyebutkan putusan yang tegas. Apabila telah dijelaskan jika peralihan agama itu menjadikan alasan batalnya pernikahan, maka persoalan itu tidak mesti dijelaskan lagi menjadi salah satu sebab perceraian. Kemudian dalam Pasal 70 dijelaskan bahwa kemurtadan menjadi salah satu putusnya pernikahan.¹⁸

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian jurnal ini dengan skripsi penulis. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana KHI memberikan putusan hukum terhadap murtadnya suami atau istri. Jurnal ini mengidentifikasi dan menganalisa pasal-pasal KHI yang mengatur status perkawinan ketika suami atau istri murtad. Sedangkan skripsi penulis hanya menjelaskan tentang KHI pasal 116 huruf h saja dan menganalisisnya menggunakan teori *sadd al-dzari'ah*. Persamaan penelitiannya adalah sama menjelaskan status perkawinan ketika salah satu murtad dalam Kompilasi Hukum Islam.

5. Jurnal yang berjudul “Tinjauan *Sadd Dzari'ah* Terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab dalam Hukum Positif”

Hasil dari penelitian jurnal ini adalah status perkawinan hukumnya halal dengan kategori makruh

¹⁸ Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan...” 139.

(diperbolehkan) antara pernikahan laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Menjelaskan juga mengenai kericuhan dan peraturan yang tidak dilarang secara tegas tentang status murtad dalam perkawinan berbeda agama di Indonesia. Yang dengan itu, dapat membuka peluang terjadinya pernikahan beda agama. Oleh karena itu, dengan adanya hukum yang dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan nikah beda agama tersebut, penelitian dalam jurnal ini menggunakan tinjauan *sadd al-dzari'ah* yang mana hukum yang awalnya diperbolehkan menjadi dilarang sebab adanya ketakutan karena menimbulkan besarnya potensi dampak negatif (*mafsadat*) pada perbuatannya.¹⁹

Terdapat perbedaan dan persamaan antara jurnal ini dengan skripsi penulis. Jurnal ini menjelaskan tentang problematika hukum menikahi wanita ahli kitab dalam hukum positif ditinjau dengan teori *sadd al-dzari'ah*. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang status perkawinan apabila salah satu pasangan murtad dengan menganalisis KHI Pasal 116 huruf h dengan menggunakan teori *sadd al-dzari'ah*. Persamaan penelitiannya ialah sama menjelaskannya menggunakan teori perspektif *sadd al-dzari'ah*.

¹⁹ Nur Azizah, "Tinjauan Sadd Dzari'ah Terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab dalam Hukum Positif", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 16, no. 1, 2018.

F. Metode Penelitian

Dalam mengkaji dan mempermudah penulisan penelitian skripsi, penulis perlu melakukan tahapan-tahapan dalam penelitian yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dan menganalisis data guna mendapatkan data yang valid. Berikut metode penelitiannya yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian yuridis normatif didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian jenis yuridis normatif menggunakan analisis kualitatif yang mana menjelaskan data-data dengan kata-kata atau pernyataan tidak dengan angka-angka. Penelitian ini menelaah studi pustaka (*library research*) melalui beberapa skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai data yang

²⁰ Aulia Nur Riftiani, “Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi’i...”, 18.

membahas status perkawinan apabila salah satu pasangannya murtad dan penjelasan tentang *Sadd Al-Dzari'ah*. Penulis mengkaji dasar hukum pada peraturan undang-undang KHI Pasal 116 huruf h lalu penulis menganalisis perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang). Dalam pendekatan undang-undang, penulis mencari beberapa undang-undang tentang perkawinan yang berkaitan dengan status perkawinan apabila salah satu pasangannya murtad. Penulis juga mengkaji landasan hukum pada peraturan KHI Pasal 116 huruf h yang menyebutkan bahwa perbuatan murtad dapat menjadi alasan putusnya pernikahan apabila menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Selanjutnya dalam pendekatan komparatif, penulis membandingkan beberapa studi pustaka antara undang-undang dan hukum Islam mengenai status perkawinan apabila salah satu pasangannya murtad. Kemudian penulis menganalisis isi dari KHI Pasal 116 huruf h perspektif *sadd al-dzari'ah*.²¹

2. Sumber data dan bahan hukum

Penelitian dibutuhkan bahan hukum untuk menganalisis penelitian. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan

²¹ Zainal Fanani, "Status Murtad dalam Perkawinan...", 15-16.

hukum sekunder. Berikut jenis-jenis bahan hukum primer dan sekunder:

- a. Bahan hukum primer :
 - 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
 - 2) Kompilasi Hukum Islam
 - 3) Kitab-Kitab Fiqh
 - 4) Kitab-Kitab Ushul Fiqh
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data penelitian yang didapatkan penulis secara tidak langsung melewati perantara yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini dan dengan secara langsung melewati beberapa buku, kitab dan penelitian terdahulu tentang status perkawinan apabila salah satu pasangan murtad menurut perspektif teori *sadd al-dzari'ah*.²²
3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam teknik pengumpulan data penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai data dari beberapa literatur yang ada kaitannya dengan topik pembahasan skripsi ini.²³ Penulis mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan status murtad dalam perkawinan dengan KHI pasal 116 huruf h dan

²² An-An Nurhasanah, “*Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*” (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018)

²³ Aulia Nur Riftiani, “*Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi’i....*”, 19.

beberapa penjelasan dari pasal tersebut lalu menganalisisnya perspektif *sadd al-dzari'ah*.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi mengenai pembahasan penelitian ini lalu menganalisis pasal 116 huruf h KHI dengan menggunakan berbagai literatur tentang *Sadd Al-Dzari'ah* yang digunakan untuk menghasilkan sebuah temuan dari penelitian ini.

Metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini ada dalam bab II yang membahas pengertian perkawinan, pengertian murtad dan pengertian *sadd al-dzari'ah*. Selanjutnya bab III yang membahas mengenai tinjauan umum tentang KHI terkait status murtad dalam perkawinan. Kemudian bab IV berisi hasil penelitian dan hasil analisis KHI Pasal 116 huruf h perspektif *sadd al-dzari'ah*. Metode penelitian kualitatif ialah penelitian dengan mengumpulkan data yang berbentuk kata-kata dan kalimat guna mendapatkan hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dan memberikan pandangan isi dari skripsi ini, maka penulis menguraikan pembahasan dengan membagi ke dalam 5 (lima) bab. Berikut sistematika penulisannya:

Bab I : Pendahuluan, bab ini berisi tentang pengantar supaya dapat menjawab pertanyaan apa sajakah yang diteliti, mengapa, bagaimana dan untuk apakah manfaat penelitian ini. Maka dari itu, dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori, meliputi penjelasan dari pengertian secara umum mengenai perkawinan, murtad dan kajian teori tentang *sadd al-dzari'ah* serta Undang-Undang Perkawinan didalam Kompilasi Hukum Islam. Bab ini berisi tentang tinjauan tentang perceraian dan *fasakh* menurut Hukum Islam dan Hukum positif, pengertian murtad dan pengertian *sadd al-dzari'ah* serta kehujjahan *sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam.

Bab III : Tinjauan Umum Tentang KHI Pasal 116 huruf h, dalam bab ini membahas secara khusus tentang penjelasan KHI, penjelasan sebab-sebab putusnya perkawinan dalam KHI dan penjelasan KHI Pasal 116 huruf h tentang status perkawinan apabila salah satu pasangan murtad serta landasan hukumnya.

Bab IV : Hasil Analisis KHI Pasal 116 Huruf h Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*, dalam bab ini merupakan inti dari penelitian skripsi, yang mana berisikan tentang bagaimana hasil analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h jika dikaitkan dengan *sadd al-dzari'ah*.

Bab V : Penutup, bab ini adalah bab akhir dalam penelitian skripsi ini yang berisi kesimpulan dari

keseluruhan pertanyaan dalam rumusan masalah dan saran serta rekomendasi yang berkaitan dengan kesimpulan tersebut serta penutup.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian secara bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah *lafadz* yang sudah dipergunakan pada masa *jahiliyyah* yang kemudian digunakan oleh *syara'*.²⁴

Perceraian dalam istilah fiqh dikenal dengan istilah “*talaq*” atau “*furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sementara *furqah* berarti bercerai yang termasuk lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum mempunyai makna segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami dan ditetapkan oleh hakim. Sementara dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Menurut istilah *syara'*, *talaq* ialah²⁵:

حَلُّ رَا بَطَّةِ الزَّوْجِ وَأَمَّا الْعَلَا قَةُ الزَّوْجِيَّةِ

²⁴ Khoirul Abror, “*Hukum Perkawinan dan Perceraian*” (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 161.

²⁵ Nastangin, “*Perceraian Kaena Salah Satu Pihak Murtaf*” (Salatiga: STAI Salatiga, 2012), 48.

“Melepas tali perkawinan dan mengakiri hubungan suami istri”

Perceraian memang dianggap sebagai sebuah bencana, akan tetapi adakalanya perceraian adalah sesuatu yang diperlukan. Maka dari itu, perceraian memberikan kebebasan sepenuhnya pada kedua belah pihak yang bersangkutan untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang digunakan untuk menjadi alasan perceraian dengan seyakini-yakinnya dalam batas yang dapat dipertanggung jawabkan. Sebab disamping itu, perceraian memberikan akibat yang menyangkut dengan kehidupan anak-anak mereka.

Dalam kitab *Asy-Syifa*, Ibnu Sina mengatakan bahwa seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali karena dikhawatirkan dapat berakibat bahaya yang lebih besar daripada tetap disatukan dan apabila tetap dipaksa justru tidak baik, pecah dan kehidupan mereka menjadi kacau balau.²⁶ Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ

يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

“Dan janganlah kamu (suami) menghalangi mereka (istri-istri) karena kamu ingin mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka,

²⁶ Wahbah zuhaili, *“Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu”* (Beirut: Dar al-Fikr), 6864.

kecuali kalau mereka berbuat keji dengan terang-terangan.”(QS. An-Nisa’:19)

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum perdata menjelaskan tentang perceraian adalah penghapusan pernikahan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam pernikahan itu.²⁷ Menurut P.H.N. Simanjuntak, perceraian yaitu pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak dalam pernikahan.²⁸

Selanjutnya menurut Djamil Latif sebagaimana yang diterangkan oleh Nunung Rodliyah dalam jurnalnya, perceraian adalah sebuah malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan oleh yang melakukannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan *madharat* yang lebih besar, sebab perceraian adalah pintu daruratnya pernikahan untuk keselamatan bersama. Maka dari itu, Tuhan menjadikan adanya peraturan-peraturan perceraian disamping peraturan pernikahan dan karena dasar inilah Negara Republik Indonesia mengatur hal-hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama tentang perceraian disamping pernikahan demi kebahagiaan,

²⁷ Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*” (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

²⁸ P.N.H. Simanjuntak, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*” (Jakarta: Pustaka Dajabatan , 2007), 53.

kesejahteraan dan ketentraman keluarga, masyarakat dan negara.²⁹

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan. Perkawinan adalah mengawali hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, sementara perceraian adalah akhir dari kehidupan bersama antara suami dan istri tersebut. Semua orang pasti menginginkan pernikahannya tetap utuh selamanya, tetapi banyak pernikahan yang akhirnya berakhir meskipun sudah dijalani dengan susah payah.³⁰

Sesuai dengan tujuan pernikahan, Islam memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan kewajiban bagi suami istri agar pernikahan berjalan dengan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Apabila seorang suami atau istri melakukan perbuatan di luar hak dan kewajibannya, maka Islam memberikan petunjuk cara mengatasi dan mengembalikannya kepada yang hak. Namun apabila tidak dapat diatasi setelah dilakukan perdamaian, maka Islam memberikan jalan keluar yaitu perceraian. Meskipun perceraian termasuk perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian.³¹

²⁹ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5 No. 1, 2014. 125.

³⁰ Khoirul Abror, "*Hukum Perkawinan...*" 162.

³¹ *Ibid*, 162.

Mengenai dasar hukum perceraian dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 230 dapat dijadikan landasan hukum perceraian, yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ

طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ

اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembalijika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan” (QS. Al-Baqarah: 230)

2. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun dan syarat perceraian termasuk unsur pokok yang harus ada dalam sebuah perceraian dan terwujudnya sebuah perceraian bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun talak. Menurut madzhab Hanafi, rukun talak adalah lafal yang menjadi *dilalah* bagi makna talak secara bahasa yang merupakan pelepasan dan pengiriman. Maksudnya berarti bahwa rukun talak hanya satu yaitu

lafal talak itu sendiri. Menurut madzhab Maliki rukun talak ada 4 yaitu yang pertama adalah “*mampu melakukannya*”, artinya yaitu orang yang menjatuhkan talak (suami) atau wakilnya atau walinya jika dia masih kecil. Kedua “*maksud*” yaitu ucapan dengan perkataan secara terang-terangan dan jelas meski tidak bertujuan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Ketiga “*objek*” maksudnya adalah pernikahan sah yang ia miliki. Keempat “*lafal*” dengan terang-terangan maupun sindiran. Kemudian madzhab Syafi’i dan madzhab Hanbali berpendapat bahwa rukun talak ada 5 yaitu seorang laki-laki yang mentalak, ucapan, objek, kekuasaan, dan maksud.³²

Kemudian adapun syarat talak adalah berkaitan dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam unsur-unsur talak. Abu Malik menyatakan bahwa syarat talak sangat dibutuhkan guna untuk keabsahan talak. Maka dapat diuraikan rukun dan syarat perceraian madzhab Syafi’i antara lain³³:

a. Suami

Suami merupakan seseorang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya dengan syarat berakal, *baligh* dan atas kemauan sendiri. Maka dari itu, talak yang dikatakan oleh anak kecil yang belum

³² Rukiah M. Ali, Siti Maimunah, “Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak Di Luar Mahkamah Rendah Syariah”. *Jurnal Petita*. Vol. 3 No. 1, 2018, 82.

³³ <https://cilacap.kemenag.go.id/profil/prosedur-perceraian/> (diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 23.21)

baligh serta orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.

b. Istri

Setiap para suami hanya diperbolehkan menjatuhkan talaknya kepada istri mereka masing-masing dengan syarat kedudukan istri harus ada dalam ikatan pernikahan yang sah dengan suami.

c. *Sighat talak*

Sighat talak adalah *lafadz* atau kata yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang menunjukkan arti bahwa ia akan menalakinya. *Lafadz talak* yang dibagi menjadi 2 macam yaitu³⁴:

- 1) *Sarih* (langsung) yaitu talak yang dijatuhkan dengan menggunakan *lafadz* secara jelas seperti *lafadz* talak atau sejenisnya. Menurut madzhab Syafi'i, *lafadz sarih* sendiri ada 3 yaitu *talak*, *sirah* dan *firaq*. Sebab ketiga *lafadz* tersebut dinyatakan secara jelas dalam Al-Qur'an.
- 2) *Kinayah* (tidak langsung) yaitu menjatuhkan talak dengan *lafadz* yang mengandung makna cerai dan makna lain. Misalnya perkataan suami kepada istrinya, pergilah ke rumah orang tuamu! *Lafadz* pergi itu dapat diartikan

³⁴ Asmuni, "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Warta Edisi*. No. 48. 2016. 8.

sebagai talak jika suami sewaktu mengatakannya ada berniat menjatuhkan talak. Namun apabila suami tidak berniat menggunakan kata pergi untuk menjatuhkan talak, maka tetap bermakna menempuh perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan demikian, talak tidak jatuh.

d. *Qashdu* (sengaja)

Maksudnya ialah bahwa dengan ucapan talak tersebut memang bertujuan untuk menjatuhkan talak, bukan maksud lain.

e. Menguasai istri

Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan istrinya “*anti talliq*” (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah. Akan tetapi apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, maka dianggap sah.³⁵

3. Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Perceraian Menurut Hukum Islam

Menurut pendapat para ulama fiqh, mereka menyebut kata perceraian dengan istilah *talak* atau *furqah* yang memiliki arti melepas ikatan atau membatalkan perjanjian. Jadi, arti kata talak adalah perceraian antara suami dan istri.

³⁵ Khoirul Abror, “*Hukum Perkawinan...*”, 169.

Walaupun dalam islam membuat peraturan hukum tentang perceraian, akan tetapi islam membenci sebuah perceraian. Perceraian dalam hukum Islam diperbolehkan jika memiliki alasan yang cukup dan kebolehan itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak.³⁶

Menurut madzhab Hanafi menjelaskan definisi talak adalah pelepasan ikatan pernikahan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan *lafadz* khusus.³⁷ Menurut madzhab Syafi'i memberikan arti kata talak yaitu sebagai pelepasan akad nikah dengan *lafadz* talak atau yang sama artinya dengan kata talak. Menurut madzhab Maliki, talak yaitu sifat hukum yang menjadi penyebab gugurnya kehalalan seseorang untuk berhubungan suami istri. Menurut madzhab Hanbali, talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan *lafadz* khusus.³⁸

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hukum asal menjatuhkan talak oleh suami. Pendapat yang paling tepat adalah pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Hambali yang mengatakan bahwa suami diharamkan

³⁶ Mirna Citra Ranitabika, "Murtad Sebagai Alasan Perceraian" (Malang: Universitas Brawijaya, 2011). 30.

³⁷ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, "*Hukum Perkawinan Islam*" (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 104.

³⁸ Maktabah Syamilah, "*Fathul Qodir Lil Kamal Ibni Hamam*", juz 3, 436.

menjatuhkan talak kecuali karena darurat. mereka memiliki alasan bahwa dengan menjatuhkan talak berarti mengkufuri nikmat yang diberikan Allah SWT.³⁹

Sebab terjadinya perceraian dalam islam ada 9 macam yaitu *talak, khulu', syiqaq, fasakh, taklik talak, illa', zhihar, li'an* dan kematian.⁴⁰ Talak apabila dilihat dari segi kemungkinan bolehnya seorang suami dapat kembali kepada istrinya dibagi menjadi dua macam yaitu⁴¹:

1) *Talak raj'i*.

Talak raj'i adalah talak yang masih diperbolehkan kepada suami untuk mengajukan permohonan rujuk kepada mantan istrinya tanpa akad nikah baru selama istrinya masih dalam masa *'iddah*.

2) *Talak ba'in* yaitu talak yang tidak diperbolehkan kepada suami untuk mengajukan permohonan rujuk kepada mantan istrinya kecuali dengan menggunakan akad nikah baru. *Talak ba'in* dibagi dua macam yaitu:

a) *Talak ba'in sughra* yaitu talak yang tidak diperbolehkan kepada suami untuk

³⁹ Lilis Handayani, "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif". *Jurnal of Legal and Cultural Analytics*. Vol 1. No. 1, 2022. 8.

⁴⁰ Nastangin, "*Perceraian Karena...*", 44.

⁴¹ Djamaluddin, Nanda Amalia, "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*" (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 91.

merujuk mantan istrinya, tapi diperbolehkan rujuk kembali dengan syarat melaksanakan akad nikah dan mahar baru.

- b) *Talak ba'in kubra* adalah talak yang tidak diperbolehkan kepada suami untuk merujuk kepada mantan istrinya, tapi diperbolehkan rujuk dengan syarat mantan istrinya harus menikah dengan lelaki lain dahulu dan talah melakukan hubungan suami istri kemudian bercerai hingga habis masa 'iddahnya dengan lelaki barunya tersebut.

b. Perceraian Menurut Hukum Positif

Undang-Undang atau peraturan yang digunakan dalam proses perkara perceraian di Pengadilan yaitu:

- 1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perceraian secara garis besar namun penjelasannya kurang lengkap sebab tidak membedakan antara perceraian dalam Islam dan non Islam.
- 2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pernikahan antara pasangan suami istri yang beragama Islam. Mengenai perkara perceraian diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148.

- 3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mengatur secara detail tentang pengadilan mana yang berwenang dalam menangani proses perceraian dan juga tentang tata cara perceraian secara praktik.

Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 No. 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Pengertian perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 No. 1 Tahun 1974 yaitu “Ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang menyebabkan berhentinya hubungan keluarga antara suami dan istri.⁴²

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur perkara putusnya perkawinan dalam BAB VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Tahun 1975. Pada Pasal 38

⁴² Muhammad Syarifuddin, dkk, “*Hukum Perceraian*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 18-19.

menyebutkan bahwa sebuah pernikahan dapat putus disebabkan karena tiga hal yaitu⁴³:

- a. Kematian salah satu pihak
- b. Perceraian
- c. Atas putusan hakim.

Kemudian Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pihak Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan juga alasan mereka harus memenuhi kriteria alasan-alasan perceraian yang telah dijelaskan, sebab tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu atap dan pernikahan mereka sudah benar-benar kacau. Gugatan perceraian dapat diajukan permohonannya dari pihak suami maupun pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah sumber hukum yang mengatur secara detail mengenai perkawinan dan perceraian hukum keluarga islam di Indonesia. Undang-Undang ini lebih sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik berupa asas-asas maupun norma-norma hukum perkawinan dan perceraian serta kehidupan

⁴³ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 38

berkeluarga. Namun akhir-akhir ini, dalam realitas keberlakuannya oleh umat Islam itu sendiri sangat mudah terjadinya perkawinan dan juga perceraian yang menjadikan kesan bahwa perkawinan itu memiliki tujuan untuk bercerai. Bahkan pelanggaran Undang-Undang Perkawinan dalam bentuk perkawinan atau perceraian di bawah tangan yang lepas dari pengawasan dan pencatatan pejabat pencatat perkawinan dan perceraian.⁴⁴

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- 1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami istri untuk memutus hubungan perkawinan antara mereka.
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

⁴⁴ Dahwadin, dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Yudisia*, Vol.11 No. 1, 2020. 93.

Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah *cerai dan talak* untuk perceraian. Sebagaimana Pasal 38 huruf c mengenai perceraian atas putusan pengadilan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah *cerai gugatan*. Perbedaan antara perceraian atau *cerai talak* dengan putusannya perkawinan atas putusan pengadilan yaitu perceraian adalah ikrar suami di depan sidang pengadilan, sementara putusannya perkawinan karena putusan pengadilan atau yang menurut istilah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah *cerai gugatan* adalah perceraian yang terjadi sebab adanya gugatan dari salah satu pihak antara suami atau istri atau suatu perceraian akibat putusan pengadilan.⁴⁵

Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa seorang suami yang sudah melangsungkan pernikahan dengan istrinya, kemudian ingin menceraikannya, maka harus mengajukan permohonan yang kepada Pengadilan di tempat tinggalnya. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud ingin menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan yang cukup dan

⁴⁵ Dahwadin, dkk, "Hakikat Perceraian...", 95.

meminta kepada Pengadilan supaya diadakan sidang untuk keperluan tersebut.⁴⁶

Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁴⁶ Asmuni, Fitri Rafianti, Siti Mujiatun, “*Aspek Perkawinan, Perceraian dan Rujuk*”. (Medan: Perdana Publishing, 2020). 64.

Kemudian perceraian menurut KHI Pasal 114 adalah putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau karenan adanya gugatan perceraian. Kemudian menurut KHI Pasal 117, talak adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan perceraian adalah gugatan perceraian yang diajukan permohonannya dari pihak istri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa cerai dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami dan cerai gugat adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya di Pengadilan Agama.⁴⁷

B. Fasakh

1. Pengertian dan Dasar Hukum Fasakh

Secara morfologi, *fasakh* berasal dari kata bahasa arab yaitu (فَسَخَ-يُفْسِخُ-فَسَخًا) yang secara etimologi memiliki beragam makna yaitu أَيُّ أُنْقَضَهُ-وَأَزَالَهُ

⁴⁷ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. X No. 4, 2012. 417-418.

(التَّقْضُ - الإِزَالَةُ - الإِلْعَاءُ - فَانْتِقَاضٌ) yang berarti pembatalan atau perusakan, penghilangan dan pembatalan atau penghapusan.⁴⁸

Secara terminologi, kata *fasakh* dimaknai secara umum yaitu berlaku untuk semua jenis dan kriteria membatalkan akad, termasuk didalamnya adalah membatalkan akad-akad dalam muamalah termasuk perceraian. Menurut pendapat ulama al-Barkati bahwa *fasakh* yaitu (رَفْعُ الْعَقْدِ) artinya mencabut atau memutuskan akad. Ibn al-Subki seperti yang dikutip oleh al-Suyuti menyatakan bahwa pengertian *fasakh* yaitu حَلِّ ارْتِبَاطِ الْعَقْدِ artinya melepas ikatan akad. Menurut Al-Qarafi, ulama bermadzhab maliki menyatakan⁴⁹:

إِرْتِفَاعُ حُكْمِ الْعَقْدِ مِنَ الْأَصْلِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ

“Mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi”

Fasakh nikah dalam Hukum Islam dianggap sebagai bentuk putusnya perkawinan yang legal secara hukum. Para ahli hukum islam memperbolehkan membatalkan nikah apabila terdapat alasan yang kuat. Hukum *fasakh* nikah sangat kuat hubungannya dengan konsep *khiyar* dalam pernikahan. Hal ini

⁴⁸ Intan Aushafita Rahmawati, “Analisis Pendapat Ibn Hazm Tentang Iddah Bagi Wanita Akibat *Fasakh*” (Semarang: UIN Walisongo, 2021), 28.

⁴⁹ Mursyid Djawas, Amrullah, Fawwaz, “*Fasakh* Nikah dalam Teori Masalahah Imam Al-Ghazali”. *Jurnal El-Usrah*, Vol. 2 No. 1, 2019. 99.

dideskripsikan dalam konteks sepasang suami istri ketika dilangsungkan pernikahan terdapat salah satu diantara mereka ada yang memiliki aib atau cacat yang sebelumnya tidak diketahui. Setelah akad dilaksanakan, maka salah satu pasangan yang melihat adanya cacat dari pasangannya dan ia memiliki *khiyar* untuk melanjutkan hubungan pernikahannya akan tetap berlangsung atau memilih untuk *fasakh* nikah.⁵⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *fasakh* adalah merusak atau membatalkan tali pernikahan antara dua orang yang disebabkan oleh alasan tertentu. *Fasakh* perkawinan dilakukan di depan sidang Pengadilan dan penyebabnya karena terjadinya alasan-alasan yang sama seperti perceraian. Adanya *fasakh* dalam pernikahan terjadi karena alasan yang muncul setelah terjadinya pernikahan dan alasan tersebut bernilai kemudharatan sehingga berhak untuk dihapus, baik itu pernikahannya ataupun permasalahannya.

Hukum *fasakh* adalah boleh atau mubah. Apabila dilihat dari keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu tersebut. Dalam artian, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah sebab adanya beberapa alasan yang dapat menyebabkan terjadinya *fasakh* nikah.⁵¹

⁵⁰ Mursyid Djawas, Amrullah, Fawwaz, "Fasakh Nikah..." 100-101

⁵¹ Intan Aushafita Rahmawati, "Analisis Pendapat..." 30.

Dasar hukum fasakh dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mengetahui, Maha Mahateliti” (QS. An-Nisa:35)

Kemudian sebagaimana sabda Rasul Saw:

لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارًا

“Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan”

2. Fasakh Menurut Hukum Islam

Menurut ulama madzhab Syafi'i, *fasakh* yaitu putusnya hubungan pernikahan (atas dasar permintaan salah satu pihak) kepada hakim pengadilan agama sebab salah satu pihak tersebut menemukan aib/cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum dilangsungkannya pernikahan. Rusak atau tidak sahnya pernikahan sebab

tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya atau dengan sebab yang diharamkan oleh agama.⁵²

Para ulama madzhab Hanafi mendefinisikan *fasakh* adalah nikah yang terdapat kerusakan di dalamnya yang diperbolehkan untuk diputus pernikahannya. Pada hakikatnya hak suami istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Seperti terjainya penipuan dalam pernikahan atau salah satu pasangannya keluar dari agama Islam (murtad).⁵³

Menurut Pendapat Imam Syafi'i mengenai *fasakh* dan sebab terjadinya *fasakh* dijelaskan oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar* pada bab Hukum Keluarga Islami, *fasakh* adalah pembatalan pernikahan yang timbul sebab terdapat aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat atau dugaan tidak terpenuhi syarat.⁵⁴

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan adanya *fasakh* nikah terjadi karena terdapat cacat dalam akad pernikahan atau karena adanya hal-hal yang muncul setelah terjadinya pernikahan yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak dapat diteruskan. Sama halnya dengan perceraian, *fasakh* juga berakibat putusannya hubungan perkawinan. *Fasakh* berarti membatalkan suatu

⁵² Guntoro, "Studi Komparatif Antara Madhhab Syaf'i dan Madhhab Hanafi Tentang *Fasakh Nikah*" (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019). 37.

⁵³ *Ibid*, 49.

⁵⁴ Aqmal, "*Fasakh Nikah Menurut...*", 60.

perjanjian atau menarik kembali suatu penawaran dan diputuskan oleh hakim setelah mempertimbangkan dengan yakin gugatan terhadap suami yang dilakukan oleh pihak istri.⁵⁵

Arti kata *fasakh* secara umum ialah rusak atau tidak sah. Batalnya pernikahan atau putusnya sebuah pernikahan dinamakan *fasakh* nikah. Sebuah pernikahan yang tidak memenuhi syarat nikah maka batal (*fasakh*) hukum pernikahannya. Dalam kitab fiqh tradisional, *fasakh* disebut juga dengan kata lain *nikahul fasid*. Kata *nikahul fasid* terdiri dari 2 kata yaitu “*nikah*” dan “*fasid*” yang berarti pernikahan yang rusak.⁵⁶

Sepasang suami istri yang berpisah sebab *fasakh*, berbeda dengan *talaq*. Dalam *talaq* terdapat *talaq raj'i* dan *talaq ba'in*. *Talaq raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri secara langsung dan *talaq ba'in* mengakhiri pernikahan seketika itu juga. Sedangkan dalam *fasakh* nikah langsung berakhir pernikahannya baik karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi maupun karena hal lain yang terjadi di kemudian hari.⁵⁷

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*” (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 317.

⁵⁶ Budy Budhiman, “Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Kaena Murtad Menurut Hukum Positif”. *Jurnal Yustisi*, vol. 8, no. 1, 2021. 54.

⁵⁷ Zainul Mu'ien Husni, Abdul Latief, “Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad”. *Jurnal Hakam*, vol. 6, no. 1, 2022. 47.

Terdapat akibat hukum yang disebabkan karena putusannya pernikahan sebab *fasakh*, yaitu tidak dapat rujuk. Tidak diperbolehkan bagi seorang suami meminta rujuk kepada mantan istrinya yang sedang dalam masa *'iddah*, karena cerai sebab *fasakh* termasuk perceraian *ba'in sughra*. Diharuskan melaksanakan akad nikah yang baru apabila kedua belah pihak ingin kembali memperbaiki hubungan pernikahannya. Akad nikah dilaksanakan ketika dalam masa *'iddah* mantan istri ataupun setelah selesai masa *'iddah*. Selain itu, akibat lain dari putusannya pernikahan sebab *fasakh* yaitu tidak mengurangi bilangan *talaq*. Maksudnya, hak suami yang hanya bisa mentalaq istri dengan maksimal 3 kali *talaq*, tidak berkurang bilangannya sebab terjadinya *fasakh*.⁵⁸

Dalam Hukum Islam, sebuah pernikahan dapat menimbulkan *fasakh* nikah tanpa harus adanya keputusan hakim dengan empat sebab. Pertama karena kerusakan akad. Kedua munculnya kemahraman karena *mushoharoh* (besan/mantu). Ketiga karena sebab murtadnya suami/istri. Keempat karena *li'an*.

3. **Fasakh Menurut Hukum Positif**

Fasakh adalah salah satu bentuk putusannya perkawinan yang dapat digunakan oleh suami ataupun istri untuk melakukan sebuah perceraian. Disebutkan dalam berbagai literatur bahwa *fasakh* adalah rusak

⁵⁸ Zainul Mu'ien Husni, Abdul Latief, "Keabsahan Praktek...", 46-47.

atau batal. Sementara menurut istilah ilmu fiqh adalah pembatalan pernikahan dengan putusan hakim.⁵⁹ Dalam *Burgerlijk Wetboek*, arti pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.⁶⁰

Dalam BAB VI Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”. Dalam Pasal 85 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa “Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan”. Maka dapat dipahami bahwa pengertian pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang batal karena sebab-sebab tertentu yang pembatalannya harus diajukan ke pengadilan dan harus melalui keputusan pengadilan.⁶¹

Pemahaman *fasakh* dalam hukum positif disamakan artinya dengan pengertian batalnya pernikahan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan

⁵⁹ Djamaluddin, Nanda Amalia, “*Buku Ajar...*” 93.

⁶⁰ <https://www.pa-wamena.go.id/> (diakses pada 2 Juni 2023 pukul 23.51)

⁶¹ Ahmad Supandi Patampari, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Al-Syakhshiyah*, Vol. 2, No. 2, 2020. 90.

pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 22 sampai Pasal 28. Perkawinan batal karena tidak syarat-syarat yang dimaksud, tapi jika perkawinan itu sudah terlanjur terlaksana, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Dalam KHI tidak diberikan penjelasan secara rinci mengenai pembatalan perkawinan. Namun, dalam KHI secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan adalah sebagaimana Pasal 70 yaitu perkawinan batal demi hukum dan Pasal 71 yaitu perkawinan dapat dibatalkan (relatif). Kemudian seperti yang dijelaskan pada Pasal 76 yaitu pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang mereka lahirkan.⁶²

Dalam Ilmu Hukum dapat ditemukan adanya pernikahan yang batal demi hukum yang dapat dilihat dari pandangan Wibowo Reksopradoto yang menjelaskan bahwa dalam pembatalan perkawinan harus ada keputusan pengadilan yang menyatakan

⁶² Sayyid Abdullah Yahya, “Studi Komparatif Hukum Fasakh Nikah Antara Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanafi dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia”. *Jurnal Inklusif*. 2022.

bahwa perkawinan dianggap batal atau tidak ada. Jadi, setiap adanya pembatalan perkawinan harus ada keputusan pengadilan, tidak batal dengan sendirinya demi hukum, hanya dalam satu hal yaitu perkawinan yang dilangsungkan dengan perantaraan seorang kuasa apabila sebelum terjadinya perkawinan pihak yang memberi kuasa dengan sah telah menikah dengan orang lain.⁶³

C. Murtaf

1. Pengertian Murtaf

Secara morfologi, kata murtaf merupakan subjek (*ism fa'il*) dari kata kerja *irtadda*. Secara bahasa, kata *irtadda* (اِرْتَدَّ) berasal dari kata kerja - رَدَّ رِدَّةً يَرُدُّ - yang memiliki arti *sarafahu*, yakni mengalihkan dan *arja'ahu* yakni mengembalikan. Penjelasan tersebut memiliki maksud kembali ke rumah, hasil dari sebuah perbuatan atau mengembalikan jawaban dan menerima pernyataan orang lain. Kata *riddah* juga memiliki arti kembali ke jalan asal, maksudnya adalah kembalinya seorang muslim yang sudah baligh dari agama Islam ke kafir tanpa paksaan.⁶⁴

Menurut para ahli fiqh, murtaf dalam fiqh Islam secara etimologis mempunyai makna yaitu *al-*

⁶³ Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Article Pranata Hukum*, 2013. 159.

⁶⁴ Abdur Rahman ibn Smith, "Rekonstruksi Makna Murtaf dan Implikasi Hukumnya". *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 22, no. 2, 2012, 180.

ruja'an al-islam (berbalik dari agama islam). Secara terminologi, menurut Abd Al-Rahman Al-Juzayrt dalam kitabnya *al-Fiqh al-Madhahib al-Arba'ah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Abd Moqsith dalam jurnalnya yang berjudul Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam, murtad memiliki makna yaitu seorang muslim yang tentu sebelumnya sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dan melaksanakan syariat islam kemudian memilih menjadi kafir dan perbuatan murtad tersebut dikatakan secara tegas seperti contohnya *ushriki bi Allah* (saya menyekutukan Allah).⁶⁵

Menurut Muhammad dalam tesisnya, Sayyid Sabiq menjelaskan arti *riddah* yaitu kembalinya seorang muslim yang berakal dan dewasa kepada kekafiran sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa adanya sebuah paksaan dari siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya menurut Abu Bakr Jabir al-Jaziri, *riddah* yaitu seseorang yang dalam keadaan berakal, dapat membedakan sesuatu dan secara sukarela keluar dari agama Islam ke agama selain Islam seperti agama Kristen, Yahudi atau pindah ke sesuatu yang bukan agama seperti komunis.⁶⁶

⁶⁵ Abd Moqsith, "Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam". *Jurnal Ahkam*, vol. XIII, no. 2, 2013, 290.

⁶⁶ Muhammad, "*Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah*". (Jakarta: PTIQ Jakarta, 2020), 14.

Maka dari itu, perbuatan murtad yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak dianggap sebab mereka bukanlah seorang yang *mukallaf* (dapat terbebani hukum). Kemudian, seorang muslim yang dipaksa untuk menyatakan kekafiran padahal didalam hatinya masih yakin dengan agama Islam, maka ia tidak dapat dinyatakan murtad.⁶⁷ Pelaku *riddah* disebut dengan murtad yang memiliki arti seseorang yang keluar dari agama Islam. Sebutan murtad ini khusus diberikan kepada mereka yang keluar dari agama Islam.

Dijelaskan oleh Abd Rahman Dahlan dalam jurnalnya, dalam pandangan ulama Ibn Taimiyah murtad dibagi menjadi 2 bagian yaitu *riddah mughallazhah* (murtad berat) dan *riddah mukhaffafah* (murtad ringan). *Riddah mughallazhah* adalah murtad yang disertai dengan perbuatan menentang agama Islam dan mengajak muslim lain untuk menjadi murtad pula. Sedangkan *riddah mukhaffafah* adalah sekedar murtad saja tanpa disertai dengan perbuatan yang menentang agama islam. Pelaksanaan keduanya memiliki perbedaan walaupun sama-sama dapat dijatuhi hukuman mati. Perbuatan *riddah mughallazhah* mendapatkan hukuman mati tanpa menunggu ia kembali kepada agama islam. Kemudian apabila seseorang melakukan perbuatan *riddah*

⁶⁷ Firman Tongke, "Hukuman Mati Orang Murtad Dalam Hadits". (Makassar: UIN A lauddin, 2015). 25.

mukhaffafah maka ia diminta untuk bertaubat dengan cara diberi penjelasan yang berguna untuk meluruskan pemahamannya terhadap apapun hal yang membuat dirinya murtad. Apabila ia bertaubat, maka ia tidak dijatuhi hukuman mati. Namun apabila ia belum juga bertaubat setelah diberi penjelasan dan melewati waktu lebih dari tiga hari, maka ia dapat dijatuhi hukuman mati.⁶⁸

Perbuatan *riddah* memiliki banyak istilah lain seperti konversi atau perpindahan agama. Akan tetapi agar lebih nyaman, maka yang biasa digunakan adalah kalimat perpindahan agama. Jadi perbuatan *riddah* atau konversi agama adalah kejadian yang dilakukan oleh para pemeluk agama yang belum memiliki keyakinan tetap yang akhirnya keluar dari agamanya untuk mencari kebenaran yang nyata. Agama adalah sebuah fitrah yang memberi jalan kesejahteraan dunia akhirat nanti.⁶⁹

Ulama fiqh membagi *riddah* dalam 3 kategori yaitu:

1. Murtad *I'tiqadi*

Murtad *i'tiqadi* yaitu murtad yang disebabkan oleh keyakinan yang bertentangan dengan akidah agama Islam. Misalnya seperti meyakini Allah memiliki sekutu, meyakini Islam

⁶⁸ Abd Rahman Dahlan, "Murtad Antara Hukuman Mati dan Kebebasan Beragama". *Jurnal Miqot*, vol. XXXII, no. 2, 2008, 151.

⁶⁹ Muhammad, "*Hukuman Mati...*", 24-25.

bukan satu-satunya agama yang diterima Allah, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW. bukan Nabi terakhir, meyakini ada hukum lain yang lebih baik dari hukum Allah dan Rasulullah, meyakini keharaman sesuatu yang jelas disepakati kehalalannya dan juga sebaliknya meyakini sesuatu yang halal padahal sudah jelas keharamannya.⁷⁰

2. Murtad *fi'il*

Murtad *fi'il* adalah murtad yang disebabkan karena sebuah perbuatan. Menurut Shata al-Dimyati beberapa contohnya adalah melakukan sujud kepada sebuah patung, matahari atau lainnya (*al-sujud li sanam wa li syams wa makhluk akhar*).

Seperti contoh lain beberapa hal yang termasuk murtad *fi'il* yaitu seseorang yang secara frontal turut serta mengikuti kegiatan ibadah agama lain selain Islam dengan kesadarannya sendiri secara terus menerus. Dikatakan murtad pula seseorang yang menentang hukum ketetapan Allah atau bahkan menganut hukum-hukum lain di luar agama Islam.⁷¹ Sesuai dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 44:

⁷⁰ <http://arifindustri.lecture.ub.ac.id/opinions/kaji-murtad> (diakses pada tanggal 27 Mei 2023 pukul 23.38)

⁷¹ Aulia Ulfa, "Fenomena Kemurtadan..."

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah maka mereka adalah orang yang kafir” (Q.S. Al-Maidah:44)

Dalam pandangan Abdul Qadir, menurutnya contoh yang paling nyata dengan keadaan masa sekarang ini ialah dengan begitu banyaknya pihak yang menolak hukum Islam dan menggantinya dengan hukum positif yang dibentuk oleh manusia.

3. Murtad *Qaul*

Murtad *Qaul* adalah murtad yang disebabkan karena sebuah perkataan/ucapan. Menurut Shata al-Dimyati, beberapa perkataan itu misalnya seperti memanggil seorang muslim lain dengan sebutan kafir, contohnya “wahai kafir” atau dengan perkataan “jika Allah memberi siksaan padaku sebab aku tak melaksanakan shalat padahal aku sakit, maka Allah alim kepadaku” atau contoh lain yaitu “aku tidak mendapatkan kebaikan apapun sepanjang aku shalat”⁷²

Dalam pendapat lain disebutkan bahwa apabila ada seorang muslim yang mengatakan bahwa ia telah keluar dari agama Islam tanpa paksaan dan mengatakannya dalam kondisi

⁷² Abd Moqsith, “Tafsir atas Hukum Murtad...” 291.

berakal, maka ia telah terhitung murtad karena hal tersebut termasuk contoh dari murtad *qaul*.⁷³

Kemudian dikatakan murtad pula siapapun yang mencaci maki Allah, Al-Qur'an dan Rasul-Nya serta memohon dan berdo'a pada selain Allah maka mereka telah murtad. Sebagaimana firman Allah surah At-Taubah ayat 65:

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ

وَأَيْتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ

“Dan jika kamu tanyakan pada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), niscaya mereka akan menjawab: Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah: apakah kepada Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu sekalian berolok-olok?” (QS. At-Taubah:65)

2. Dasar Hukum Murtad

Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan mengenai murtad. Ayat-ayat dan hadits tersebut dapat dijadikan dalil dengan menafsirkan dan memahaminya, sehingga dapat dijadikan dasar bahwa perbuatan murtad dapat menjadi alasan perceraian.

Seorang muslim tidak dikatakan murtad kecuali apabila di dalam hatinya merasakan lapang dan

⁷³ Aulia Ulfa, “Fenomena Kemurtadan dalam Perspektif...”

tenang menerima kekafiran dirinya.⁷⁴ Sebagaimana firman Allah:

وَلَكِنَّ مَن شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، وَهُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ

“...tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan mereka akan mendapatkan azab yang besar” (QS. An-Nahl:106)

Diharuskan adanya perbuatan nyata yang benar membuktikan bahwa seseorang telah kafir yang mana perbuatan tersebut tidak membutuhkan takwil lain. Ketika ada terbesit di dalam hati atau hanya niat saja, maka itu merupakan hal ghaib yang tidak bisa diketahui oleh siapapun kecuali Allah SWT. Menurut pandangan Imam Malik “Siapapun yang melakukan perbuatan yang mengandung kekafiran dari 99 sisi, akan tetapi masih mengandung keimanan dari 1 sisi, maka imanlah yang dimenangkan”

Perbuatan murtad termasuk salah satu perbuatan yang dapat mengakibatkan gugurnya semua pahala amal shaleh yang pernah dilakukan oleh seseorang sebelum ia murtad. Perbuatan murtad juga akan mendapatkan siksaan yang amat pedih di akhirat

⁷⁴ Muhammad Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah*” Jilid IV. (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 147.

nanti.⁷⁵ Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

“Barangsiapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah:217)

Dalam kitab Tafsir Munir, menurut Imam Syafi’i dari kalimat (فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ) bahwa maksudnya dapat menggugurkan amal seseorang sebab perbuatan murtad itu memiliki syarat yaitu apabila mati dalam keadaan kafir. Maka ayat inilah yang menguatkan pendapatnya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa hanya dengan melakukan perbuatan murtad saja telah menggugurkan amal walaupun orang tersebut kembali pada agama Islam.⁷⁶ Mereka menganut pada ayat berikut:

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

⁷⁵ Muhammad Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah...*”, 150.

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, “*Tafsir Munir*” Jilid I. (Damaskus: Darul Fikr, 2005), 128.

“...Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan” (QS. Al-An’am: 88)

Bagi pelaku murtad yang dijatuhi hukuman mati yaitu mereka yang memiliki syarat baligh, berakal, tidak bertaubat dari perbuatan murtadnya dan perbuatan murtadnya tersebut ada bukti pengakuan dan saksinya. Maka menurut hukum pidana islam, tindakan murtad termasuk kategori *hudud*. Ulama berpendapat hukuman murtad adalah dijatuhi hukuman mati sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi⁷⁷

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

“Barangsiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia”

Menurut pandangan madzhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali, hukuman mati bagi para pelaku murtad ini berlaku untuk umum, baik pria maupun wanita. Tiga hari sebelum dijatuhkannya hukuman mati, mereka harus diminta untuk bertaubat terlebih dahulu dan mengajaknya kembali pada agama Islam.⁷⁸

Imam Syafi’i menghukumi batal suatu pernikahan apabila terdapat seseorang melakukan

⁷⁷ Hadi Sucipto, *“Murtad Pasca Perkawinan dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah”*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 24.

⁷⁸ Firman Tongke, *“Hukuman Mati Orang Murtad..”* . 39.

perbuatan *riddah* berdasarkan surah Al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ،

اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى

الْكُفَّارِ، لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila wanita-wanita mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.” QS. Al-Mumtahanah ayat 10

Imam Syafi’i tidak membatalkan pernikahan seorang laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan Ahli Kitab sebab mereka halal menikah dengan laki-laki yang beragama Islam. Akan tetapi perempuan muslimah tidak halal menikah dengan laki-laki yang beragama non islam.

3. Pendapat Ulama dan Para Ahli Tentang Murtad dalam Perkawinan

Menurut pandangan Imam Syafi’i dalam terjemahan kitabnya yang berjudul *Al-Umm*, ia menjelaskan bahwa apabila seorang suami melakukan

perbuatan *riddah*, maka putuslah pernikahan dengan istrinya. Apabila seorang suami tersebut kembali memeluk agama Islam sebelum selesai masa *'iddah* istrinya, maka pernikahan dapat dilanjutkan dalam suatu ikatan yang sah. Akan tetapi, apabila ia kembali memeluk agama Islam setelah habis masa *'iddah* istrinya, maka istrinya telah mendapatkan *ba'in* darinya. *Ba'in* ialah pemutusan sebuah pernikahan tanpa melalui proses *talaq*. Ketika seorang suami kembali memeluk agama Islam lalu ia melamar mantan istrinya lagi, maka berpisahnya mereka sebab murtadnya tersebut tidak dihitung sebagai *talaq*.⁷⁹

Kemudian dijelaskan oleh Abdul Natsir dalam jurnalnya bahwa menurut Madzhab Syafi'iyah tentang murtadnya seorang istri terdapat dua perbedaan pendapat yaitu apabila seorang istri melakukan perbuatan murtad dengan alasan hanya karena ingin berpisah dengan suaminya, maka dianggap tidak sah. Sedangkan apabila seorang istri murtad dengan kehendaknya sendiri, maka hukum pernikahannya *fasakh* (batal). Akan tetapi bisa mendapatkan keringanan jika istri yang melakukan perbuatan murtad itu kembali memeluk agama Islam, lalu mereka melakukan akad yang baru dengan menambahkan mahar yang ringan, maka pernikahan dapat dilanjutkan kembali. Di samping itu, apabila

⁷⁹ Imam Asy-Syafi'i, "*Al-Umm*". Jilid 14. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 148.

terdapat sepasang suami istri yang melakukan perbuatan murtad dan tidak ada yang mengetahui kemurtadannya kemudian mereka kembali memeluk agama Islam, maka pernikahan mereka tidak berlaku hukum. Sementara apabila setelah mereka murtad lalu salah satu diantara mereka kembali pada agama Islam dan salah satunya tidak kembali, maka pernikahan mereka *fasakh* hukumnya.⁸⁰

Menurut pandangan Madzhab Hanafi, apabila seorang istri yang murtad maka sebuah perkawinan hukumnya putus tanpa adanya *talaq* atau disebut dengan *fasakh*. Setelah terjadi perbuatan *riddah*, maka langsung putuslah perkawinannya atau yang dimaksud dengan *ba'in*, dimana mantan suami tidak dapat meminta rujuk kepada mantan istrinya walaupun mantan istrinya sudah kembali memeluk agama Islam. Namun apabila seorang suami yang murtad terdapat dua pendapat berbeda. Pendapat pertama ialah menurut imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang menyatakan bahwa hukum sebuah pernikahannya putus dengan *fasakh*. Kemudian yang kedua ialah menurut pendapat Muhammad yang mengatakan hukum sebuah pernikahannya putus dengan *talaq*.⁸¹

Kemudian dalam pendapat madzhab Maliki mengenai status perkawinan apabila salah satu

⁸⁰ Abdul Natsir, "Studi Tentang Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Sumbula*, vol. 1, no. 2, 2016. 286.

⁸¹ Ahda Bina Afianto, "Status Perkawinan..." 129.

pasangan murtad dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* terdapat dua rincian yaitu apabila pihak istri yang murtad, maka ikatan pernikahannya putus secara langsung dengan jalan *talak ba'in* dan apabila pihak suami yang murtad, maka hukum pernikahannya juga sama yaitu putus. Namun bagaimana putusnya tersebut ada perbedaan pendapat. Putus dengan *talak ba'in* yang mana seorang suami tidak boleh meminta rujuk meskipun pihak suami masuk kembali ke agama Islam dalam masa *'iddah* istri sebab suami telah meninggalkan istrinya ketika ia murtad.⁸²

Menurut pendapat Madzhab Hanbali apabila seorang suami atau istri murtad sebelum *dukhul*, maka perkawinan mereka *fasakh* seketika itu juga dan apabila suami atau istri murtad setelah *dukhul*, terdapat beda riwayat dari Ahmad. Riwayat pertama, *furqah* harus disegerakan sebab apa yang mengharuskan *fasakh* pernikahan itu sama saja antara sebelum dan setelah *dukhul*. Riwayat kedua yaitu *furqah* ditangguhkan hingga berakhirnya masa *'iddah*. Apabila yang murtad kembali masuk ke agama Islam sebelum berakhirnya masa *'iddah*, maka pernikahan tetap dapat dilanjutkan. Sementara apabila yang murtad tidak kembali ke agama Islam hingga berakhirnya masa *'iddah*, maka istri seketika *ba'in* dimulai sejak terjadinya perbuatan murtad.

⁸² Choerul Umam, "*Status Pernikahan...*". 62.

Apabila sepasang suami istri murtad maka dihukumi cerai keduanya, sama halnya ketika terjadi murtad salah satu diantara mereka. Akan tetapi menurut Imam Hanafi tidak bercerai hukumnya. Menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Ahmad bahwa apabila sebuah pernikahan antar sesama kafir ialah sah hukumnya. pernikahannya sesuai dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berlaku bagi kaum muslimin. Sedangkan menurut Imam Malik hukumnya batal pernikahannya.⁸³

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai *fasakh* nikah apabila salah satu pasangannya murtad menurut beberapa ulama, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat alasan mengapa *fasakh* nikahnya. Hal ini disebabkan karena telah dicabutnya *al-ahliyatul ada'* sebagai akibat kemurtadannya yang menjadikan hilangnya hak-hak keperdataannya. Dalam hukum perdata disebut dengan istilah “kematian hak keperdataan” dan para ulama fiqh sepakat bahwa murtad menjadi salah satu penyebab *fasakh* nikah.⁸⁴

Kemudian menurut pendapat Mr. Wirjono Projodikoro mengenai murtad dalam pernikahan dapat membuka kemungkinan menjadi alasan

⁸³ Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimayqi, “*Fiqh Islam Empat Madzhab*” (Yogyakarta: Pustaka Hati, 2019), 392.

⁸⁴ M Chamim, Mif. Rohim, “Batalnya Perkawinan Karena Murtad Ditinjau dari Hukum Islam”. *Journal Unhasy*. Jombang. 2019.

perceraian apabila murtad tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh. Beliau menjelaskan sebagai berikut⁸⁵:

“Ada kemungkinan dalam keadaan tertentu suatu murtad itu bersifat penting sedemikian rupa sehingga dapat merupakan salah satu sebab untuk mohon *fasakh* dari perkawinan. Yang saya maksudkan bahwa mungkin sekali semula perkawinan dilakukan diantara keluarga yang sangat mendalam perihal menganut agama Islam, sehingga layak dianggap apabila kedua belah pihak mempelai sangat gemar kepada agamanya. Kalau dalam hal ini kemudian ternyata salah satu pihak murtad dan beralih kepada agama lain, maka dapat dikatakan bahwa kini ditemukan suatu keadaan dimana salah satu pihak kemudian ternyata tidak memenuhi syarat dalam pribadinya yang semula dianggap ada padanya. Dan ini seperti yang telah saya katakan diatas dapat merupakan alasan untuk *fasakh* perkawinan.”

⁸⁵ Kamal Muchtar, “Murtad Sebagai Alasan Perceraian di Pengailan Agama”. *Jurnal Al-Jamiah*, No. 41 Tahun 1990, 67-68.

D. Sadd Al-Dzari'ah

1. Pengertian Sadd Al-Dzari'ah

Sadd Al-Dzari'ah terdiri dari dua kata yaitu kata *sadd* (سَدَّ) yang memiliki arti menutup yang sama maknanya dengan kata *al-hajru* (الْحَجْرُ) yang berarti merintang atau membendung dan juga kata *al-man'u* (الْمَنْعُ) yang berarti mencegah atau melarang. Ibnu Faris menjelaskan bahwa kata *sadd* yang terdiri dari huruf *sin* dan *dal* memiliki arti menutup sesuatu atau menyumbat kecacatan, maksudnya ialah⁸⁶:

إِعْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ الثَّلَمِ أَوْ مَعْنَى الْمَنْعِ

“Menutup cela dan menutup kerusakan atau melarang”

Selanjutnya *al-dzari'ah* yang termasuk kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti *wasilah* atau perantara. Bentuk jama' dari kata *dzari'ah* adalah *al-dzara'i* (الذَّرَائِعِ).⁸⁷

Kata *al-dzari'ah* (الذَّرَائِعُ) yang memiliki arti⁸⁸:

الْوَصِيْلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا الشَّيْءُ

⁸⁶ Muhammd Hanif Bin Halililah, “Kehujjahan Sadd Al-Zari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam”. (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), 16.

⁸⁷ Misranetti, “Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam”. *Jurnal An-Nahl*, vol. 9, no. 5, 2017. 52.

⁸⁸ Ahmad Munif, “Sadd Dzari'ah”. Laporan Penelitian Dosen, UIN Walisongo, Semarang, 2019. 31.

“Perantara untuk sampai kepada sesuatu (yang dituju)”

Ibnu Qayyim memberikan penjelasan tentang dzari'ah ini, yaitu⁸⁹:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”

Kemudian Badran juga mendefinisikan kata dzari'ah yaitu:

هُوَ الْمَوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمَلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

“Apapun yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan”

Dalam Ilmu Ushul Fiqh, maksud dari *sadd al-dzari'ah* ialah⁹⁰:

المَسْئَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلٍ

الْمَحْظُورِ

“Satu masalah yang tampaknya mubah (boleh), akan tetapi terdapat kemungkinan yang bisa menyampaikan pada perkara yang haram (terlarang)”

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *“Ushul Fiqh”*, jilid 2. (Jakarta: Kencana, 2009), 424.

⁹⁰ Basiq Djalil, *“Ilmu Ushul Fiqih”*. (Jakarta:Kencana, 2014), 169.

Istilah lain, menurut ushul fiqh yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, *sadd al-dzari'ah* yaitu⁹¹:

أَنَّ مِنْ بَابِ مَنَعَ الْوَسَائِلِ الْمُؤَدِّيَّةُ إِلَى الْمَفَاسِدِ

“Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”

Dapat disimpulkan bahwa kata *sadd* yang memiliki arti menutup dan disambung dengan kata *dzari'ah* maka artinya yang sesuai yaitu menutup jalan terjadinya kerusakan.

Namun, menurut pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti yang dijelaskan Ahmad Munif dalam bukunya, kata *al-dzari'ah* tidak hanya diartikan sebagai *mafsadah* saja, tetapi juga digunakan untuk *masalahah*. Maka dari itu, seharusnya ada istilah yang dinamakan *sadd al-dzari'ah* dan *fathu al-dzari'ah*. *Sadd al-dzari'ah* adalah mencegah kepada hal yang menimbulkan *mafsadah* dan *fathu al-dzari'ah* adalah mendorong atau membuka pada hal yang mengandung *masalahah*.⁹²

Sadd Al-Dzari'ah yang berarti menutup jalan maksudnya yaitu mencegah sebuah perbuatan supaya tidak membuat adanya kerusakan (*mafsadah*) apabila

⁹¹ Satria Effendi, Zein, “*Ushul Fiqh*”. (Jakarta: Kencana, 2009), 172.

⁹² Ahmad Munif, “*Sadd...*”, 31.

perbuatan itu menimbulkan *mafsadah*. Adanya sesuatu untuk mencegah sebuah kerusakan itu dilakukan karena bersifat terlarang. Contohnya seperti buah anggur yang memang aslinya diperbolehkan untuk dijual sebab anggur termasuk buah-buahan yang halal. Namun, jika seseorang menjual anggur kepada orang yang mengolah anggur menjadi minuman keras, maka hukumnya dilarang untuk menjual buah anggur. Perbuatan itu dilarang karena dapat membuat kerusakan (*mafsadah*). Sebab, minuman keras haram hukumnya untuk dikonsumsi. Jika ada yang menjual anggur untuk diolah menjadi minuman keras, maka yang menjual dan mengolah anggur menjadi minuman keras itu merupakan perbuatan yang menimbulkan *mafsadah*.

Selanjutnya, *fathu al-dzari'ah* adalah kebalikan dari *sadd al-dzari'ah* yang berarti membuka jalan. Maksudnya yaitu menyarankan untuk melewati jalan yang mengantarkan pada segala sesuatu yang menimbulkan manfaat/kebaikan (*maslahah*) apabila perbuatan itu menimbulkan kebaikan. Segala sesuatu yang dapat membuat kemaslahatan harus dilakukan dan senantiasa ditingkatkan. Sebab dalam agama Islam, apapun yang menimbulkan kemaslahatan termasuk sesuatu yang dianjurkan. Contohnya seperti membangun sebuah pabrik kain, karena perbuatan tersebut dapat menghasilkan sebuah kemanfaatan/kebaikan dengan

mejual kainnya untuk dibuat menjadi baju guna menutup aurat seseorang.⁹³

Metode *sadd al-dzari'ah* termasuk sebuah metode yang bersifat preventif yang berguna untuk menjaga beberapa kemungkinan hal buruk yang akan terjadi dan juga supaya tidak terjadi segala sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode *sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam berlaku sebagai pengatur tentang perbuatan yang didalamnya memuat aspek hukum yang belum dilakukan manusia *mukallaf* guna menjaganya supaya tidak terpengaruhi dampak negatif pada saat melakukannya. Berhubungan dengan tujuan hukum Islam yang dianjurkan menciptakan sebuah kemanfaatan/kebaikan (*maslahah*) dan menjauhi kerusakan (*mafsadah*), dengan itu hal ini bukan berarti sebuah pemaksaan/penekanan. Apabila sekiranya ada sebuah perbuatan yang diyakini dapat membuat kerusakan, maka tidak diperbolehkan melakukan segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan tersebut. Metode ini berguna untuk membatasi dan menjaga berbagai kerusakan yang ditimbulkan dari setiap perbuatan.⁹⁴

Para ulama menggunakan dasar pegangan untuk menggunakan metode *sadd al-dzari'ah* yaitu

⁹³ Abd Rahman Dahlan, "*Ushul Fiqh*". (Jakarta: Amzah, 2014), 236.

⁹⁴ Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)" *Jurnal Al-Mazahib*, vol. 5, no. 2, 2017. 294.

dengan berhati-hati saat melakukan suatu perbuatan yang sekiranya mengandung *maslahat* dan *mafsadat*. Jika kebanyakan *maslahat* didalamnya, maka dianjurkan untuk dilakukan. Sedangkan jika kebanyakan *mafsadat* didalamnya, maka harus ditinggalkan. Namun apabila keduanya sama kuat didalamnya, maka harus berhati-hati dalam mengambil prinsip, sesuai dengan kaidah⁹⁵:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”

2. Kehujjahan Sadd Al-Dzari’ah

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kehujjahan *sadd al-dzari’ah* sebagai metode istinbath hukum Islam. Terdapat 3 golongan yaitu golongan yang menerima sepenuhnya, tidak menerima sepenuhnya dan menolak sepenuhnya.⁹⁶

Golongan pertama adalah yang menerima *sadd al-dzari’ah* sebagai metode penetapan hukum islam dengan sepenuhnya, yaitu Madzhab Maliki dan Madzhab Hanbali. Para ulama di kalangan madzhab Maliki menggunakan metode *sadd al-dzari’ah* dalam pembahasan fiqh dan ushul fiqh sehingga dapat diterapkan lebih luas.

⁹⁵ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh*”. 430-431.

⁹⁶ Nawawi, “*Ushul Fiqh*” (Malang: Literasi Nusantara, 2018), 103.

Alasan Madzhab Maliki dan Madzhab Hanbali menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai metode istinbath hukum Islam yaitu karena terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang menjelaskan tentang kehujjahan *sadd al-dzari'ah*⁹⁷:

1. Surah Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا
اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka kembali, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”
QS. Al-An'am ayat 108

Ayat diatas menjelaskan tentang sebuah larangan kepada umat Muslim untuk mencaci maki orang musyrik dan juga sesembahannya, karena dikhawatirkan mereka akan membalas dengan menghina Allah SWT. Sebuah larangan ini mengandung *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan) agar mereka tidak menghina Allah SWT.

⁹⁷ Mardani, *“Ushul Fiqh”*. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), 257.

2. Surah Al-Baqarah ayat 104:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعَيْنَا وَفُؤَلُوا انظُرْنَا

وَاسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurnaa” dan “dengarlah” dan kepada orang-orang yang kafir siksaan yang pedih”

Para sahabat menghadapkan kata *ra’ina* yang memiliki arti sudilah kamu memperhatikan kami kepada Rasulullah Saw, akan tetapi sama seperti orang Yahudi yang mengucapkan kata ini dengan menggumamkan kata tersebut dengan lafadz *ru’unah* yang artinya kebodohan dengan sangat. Kata tersebut digunakan sebagai bentuk ejekan mereka kepada Rasulullah. Maka dari itu, Allah SWT melarang menggunakan kata itu dan diperintahkan kepada mereka untuk mengganti dengan kata *unzhurna* yang maknanya sama seperti *ra’ina*. Larangan itu termasuk bentuk *sadd al-dzari’ah*.⁹⁸

3. Hadits Nabi yang berbunyi:

⁹⁸ Darmawati, *“Ushul Fiqh”*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 84.

أَلَا وَإِنْ حَمَى اللَّهُ مَعَاصِيَهُ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحَمَى

يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ

*“Ketahuilah jurang Allah itu adalah kemaksiatan kepadanya, maka barangsiapa yang bermain-main di sekeliling jurang itu dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya”
(HR. Muttafaqun Alaih)⁹⁹*

Golongan yang kedua adalah yang tidak menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai metode penetapan hukum Islam dengan sepenuhnya, yaitu madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi. Maksudnya dalam dua madzhab ini menolak *sadd al-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* hukum pada beberapa perkara tertentu saja, namun terkadang tetap mengimplikasikan pada perkara tertentu.¹⁰⁰ Imam Syafi'i menjelaskan¹⁰¹:

إِنَّ الدَّرَائِعَ إِلَى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ تُشَبِّهُ مَعَانِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ

“Sesungguhnya suatu jalan (dzari'ah) kepada sesuatu yang halal atau haram menyerupai makna hukum asal yaitu halal dan haram”

⁹⁹ Basiq Djalil, “*Ilmu Ushul...*”. 170.

¹⁰⁰ Nawawi, “*Ushul Fiqh....*”. 103.

¹⁰¹ Muhammd Hanif Bin Halililah, “*Kehujjahan...*”. 32.

Golongan yang ketiga adalah menolak *sadd al-dzari'ah* dengan sepenuhnya sebagai metode istinbath hukum Islam, yaitu madzhab Zhahiri. Sebab dalam madzhab mereka hanya menggunakan makna tekstual (*dhahir al-lafdz*) saja untuk menetapkan hukum Islam. Sedangkan *sadd al-dzari'ah* itu termasuk hasil penalaran terhadap segala perilaku yang masih menjadi sebuah dugaan walaupun dugaan itu termasuk dugaan yang kuat. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka bahwa metode *sadd al-dzari'ah* hanyalah sebuah akal saja dan tidak memiliki dasar *nas* secara langsung.¹⁰²

Alasan mereka menolak *sadd al-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* hukum adalah¹⁰³:

1. Metode *sadd al-dzari'ah* merupakan sebuah ijtihad atas dasar pertimbangan kemaslahatan, sementara Madzhab zhahiriyah juga menolak ijtihad dengan *ra'yu* (penalaran)
2. Hukum syara yang digunakan oleh madzhab zhahiriyah hanyalah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'*. Selain dari pada itu, bukanlah termasuk hukum syara'. Sementara metode *sadd al-dzari'ah* adalah istinbath hukum yang tidak secara langsung diambil dari Al-Qur'an dan *ijma'*.

¹⁰² Nawawi, "*Ushul Fiqh....*". 103.

¹⁰³ Muhammd Hanif Bin Halililah, "*Kehujjahan....*". 33.

Adapun Ulama yang menolak metode *sadd al-dzari'ah* sebagai istinbath hukum Islam yaitu Ibnu Hazm. Beliau memegang kuat kepada *zhahir nashsh* dan menolak ijthihad dalam bentuk *qiyas* dan perluasan hukum atas *nashsh* yang dinilainya bersifat *zhanni*. Menurut Ibn Hazm, ditetapkannya sebuah halal dan haramnya suatu perilaku tidak diperbolehkan hanya dilandaskan *zhanni*. Sementara *sadd dzari'ah* dalam menetapkan hukum menggunakan *zhanni*. Ibn Hazm berlandaskan sesuai dengan surah An-Najm: 28¹⁰⁴:

لَا يُعْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

“Dan sesungguhnya persangkaan itu tidaklah bermanfaat sedikitpun terhadap kebenaran” (QS. An-Najm ayat 28)

Sesuai dengan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa para mujtahid 4 yaitu madzhab Maliki, madzhab Hanbali, madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i tidak ada yang menolak *sadd al-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* dengan sepenuhnya. Imam Malik dan Imam Ahmad banyak berpegang pada metode *sadd al-dzari'ah*. Disamping itu, Imam Syafi'i dan Imam Abu

¹⁰⁴ Abd Rahman Dahlan, “Ushul...” 241.

Hanifah tidak menolak *sadd al-dzari'ah* sepenuhnya dan tidak juga mengakui *sadd dzari'ah* sebagai dalil yang berdiri sendiri. Akan tetapi, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa metode *qiyas* sudah termasuk konsep dari metode istinbath *sadd al-dzari'ah* dan Imam Hanafi juga menjelaskan bahwa istihsan juga sudah termasuk konsep metode istinbath *sadd al-dzari'ah*.

3. Pembagian Sadd Al-Dzari'ah

Metode *sadd al-dzari'ah* dibagi menjadi beberapa aspek dengan berbagai segi, yaitu¹⁰⁵:

1. Dari segi jenis akibat yang ditimbulkan dari *al-dzari'ah*. Ibnu Qayyim membagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. *Dzari'ah* yang memang menimbulkan kerusakan. Contohnya seperti meminum minuman keras yang memabukkan dan membuat mabuk, hal itu termasuk suatu hal yang membuat kerusakan. Apabila menggunakan metode *qiyas*, yaitu sama seperti halnya mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang membuat hilangnya keseimbangan dan akal sehat seperti heroin, narkotik dan lain-lain. *Dzari'ah* jenis ini sepakat dilarang oleh para ulama karena ada dasar nash Al-Qur'an dan haditsnya.

¹⁰⁵ Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah...". 63.

- b. *Dzari'ah* yang hukum aslinya diperbolehkan bahkan dianjurkan, namun menjadi penyebab terjadinya sesuatu yang dilarang, baik yang dengan secara sengaja misalnya nikah *muhallil* karena hukum asal sebuah pernikahan itu aslinya *mubah* (boleh), tetapi apabila nikah diniatkan untuk menghalalkan sesuatu yang haram maka hukumnya tidak diperbolehkan. Kemudian ataupun tidak sengaja misalnya menghina sesembahan agama lain karena sebenarnya menghina sesembahan agama lain hukumnya *mubah*, akan tetapi perbuatan tersebut menjadi penyebab sesuatu yang dilarang, maksudnya yaitu dikhawatirkan menjadi sebab pengikut agama lain untuk menghina Allah.¹⁰⁶
2. Dilihat dari segi tingkat kemafsadatan yang ditimbulkan *dzari'ah*. Abu Ishaq al-Syathibi membagi *dzari'ah* menjadi 4 macam, yaitu¹⁰⁷:
- a. *Dzari'ah* yang membawa kemafsadatan secara pasti. Contohnya seperti menggali lubang di tanah sendiri yang tempatnya dekat dengan pintu rumah orang lain dan

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh...*". 427.

¹⁰⁷ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam". *Jurnal Al-Muamalat*. Vol. 5, no. 1. 79-80.

keadaannya gelap, yang mana setiap orang lain ingin masuk atau keluar pintu pasti akan menyebabkan terjatuh didalam lubang tersebut.

- b. *Dzari'ah* yang memiliki potensi besar kemungkinan dapat menjadi sebab kemafsadatan. Contohnya seperti menjual buah anggur kepada pabrik yang mengolah anggur tersebut menjadi minuman yang memabukkan sebab pada dasarnya menjual anggur itu boleh hukumnya. namun ketika seseorang menjual anggur kepada pabrik minuman, maka biasanya akan diolah menjadi minuman keras yang dapat memabukkan. Kemudian contoh lain yaitu menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mengincar musuhnya. Hal tersebut termasuk perantara yang mengakibatkan kemafsadatan.
- c. Segala perilaku yang boleh dilakukan karena tidak banyak menimbulkan kemafsadatan. Maksudnya dalam hal ini, apabila segala perilaku tersebut dilakukan maka belum tentu mengakibatkan kerusakan. Contohnya ialah menggali lubang di tanah sendiri yang jarang dilewati orang.

- d. Segala perbuatan yang sebenarnya hukumnya mubah sebab mengandung kemaslahatan, namun terdapat kemungkinan dapat membawa kepada perbuatan yang terlarang. Seperti contohnya adalah jual beli kredit. Dalam pelaksanaanya kebanyakan sering terdapat riba didalamnya. Jual beli ini biasanya disebut *bai' al-ainah* atau *bai'ul ajal*.
3. Dilihat dari segi hukumnya. Menurut Al-Qarafi dibagi menjadi 3 macam, yaitu¹⁰⁸:
 - a. Segala sesuatu yang telah disetujui para ulama untuk dilarang melakukannya. Contohnya seperti menghina berhala atau sesembahan agama lain bagi orang yang sudah mengetahui bahwasanya agama lain tersebut akan membalas untuk menghina Allah. Contoh lain yaitu menggali sumur di jalanan umum yang biasanya dilewati orang.
 - b. Segala sesuatu yang telah disetujui tidak dilarang walau dapat diperkirakan menimbulkan sesuatu yang diharamkan. Seperti membudidayakan tanaman anggur

¹⁰⁸ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer". *Jurnal Ijtihad*, vol. 12, no. 1, 2018. 72.

walaupun terdapat potensi jika anggur tersebut akan diolah menjadi khamar.

- c. Segala sesuatu yang masih diperselisihkan ulama antara dilarang atau diperbolehkan. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan mafsadat. Contohnya seperti memandang wanita sebab dapat menjadi sarana awal mendekati zina dan transaksi jual beli kredit sebab ditakutkan terdapat unsur riba.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KHI PASAL 116

HURUF H

A. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam

1. Latar Belakang Penyusunan KHI

Di Negara Indonesia sangat dibutuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan penegak hukum yang baik dan benar dalam melaksanakan tugasnya. Suatu hukum dalam masyarakat harus dengan jelas peraturan hukumnya. Kejelasan dalam peraturan hukum tersebut merupakan kepastian hukum yang sangat berguna dalam penegakan keadilan hukum. Peradilan agama pada zaman dahulu sangatlah tidak jelas peraturan hukumnya sehingga rumit untuk menyelesaikan perkara. Semua itu sebab terpisahnya peraturan hukum islam dalam berbagai kitab fiqh dan juga banyaknya pendapat para ulama yang berbeda-beda.¹⁰⁹

Landasan yuridis tentang pentingnya para hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 Ayat (1). Hukum Islam dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan, sebab keadaan masyarakat selalu berkembang. Maka dari itu, pelaksanaan hukumnya harus memberikan keadilan bagi masyarakat. Pemerintah perlu

¹⁰⁹ Mohammad Daud Ali, *"Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 265.

memperhatikan metode dalam pelaksanaan hukumnya seperti metode *maslahah*, *mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan *'urf*.¹¹⁰

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah baru menyadari bahwa peraturan hukum Islam di Indonesia tidaklah tertulis dan terpisah dalam berbagai kitab yang berbeda. Akhirnya pemerintah menetapkan Undang-Undang Pencatatan Nikah No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 yang berguna untuk menetapkan hukum Islam apabila akan digunakan untuk keperluan mendesak dalam perkara pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan adatnya yang biasanya tidak sesuai dengan sistem hukum yang ada di Indonesia.¹¹¹

Kemudian setelah kejadian itu, terdapat perkembangan juga pada Badan Peradilan Agama. Pada tahun 1957 diundangkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa, Madura dan Kalimantan bagian Selatan dan Timur. Dalam mewujudkan kesatuan hukum yang berguna untuk memeriksa dan memutus perkara, maka Biro Peradilan

¹¹⁰ Syukri Albani Nasution, "*Hukum Perkawinan Muslim*". (Jakarta: Kencana, 2020). 92.

¹¹¹ Dadan Muttaqien, Sidik Tono dan Amir Mu'allim, "*Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*". (Yogyakarta: UII Press, 1999), 55.

Agama Departemen Agama RI mengeluarkan edaran No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang di dalam huruf b surat edaran tersebut menjelaskan bahwa guna mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, maka dianjurkan bagi para hakim untuk mempergunakan 13 kitab untuk mengadili dan memutus perkara. Kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut¹¹²:

- 1) *Albajuri*
- 2) *Fathul Mu'in*
- 3) *Syarqowi 'alat tahrir*
- 4) *Qolyubi/Mahalli*
- 5) *Fathul wahab*
- 6) *Tuhfah*
- 7) *Targhibul Musyataq*
- 8) *Qawanin Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya*
- 9) *Qawanin Syar'iyah lis Sayyid Sadaqah Dachlan*
- 10) *Syamsuri fil faraidl*
- 11) *Bughyatul Murtasyidin*
- 12) *Alfiqhu 'ala Madhabihil arba'ah*
- 13) *Mughnil Muhtaj*

Semenjak terbentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka kemudian terbentuklah peraturan hukum islam menjadi hukum tertulis. Akan tetapi masih

¹¹² Dadan Muttaqien, Sidik Tono dan Amir Mu'allim, "*Peradilan Agama dan...*", 56.

banyak peraturan hukum lainnya yang masih berada di luar hukum tertulis.

Kemudian pada tanggal 21 Maret 1984, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Bersama dan membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk membentuk Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan yang akan digunakan oleh Peradilan Agama sebagai cara untuk menyelesaikan perkara. Kompilasi tersebut diharapkan agar tetap sesuai dengan ajaran agama Islam dan dapat menampung nilai-nilai serta norma-norma hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Guna terbentuknya harapan tersebut, maka panitia dibentuk empat jalur dalam melaksanakan tugasnya. *Jalur pertama* adalah jalur yang mengkaji kitab-kitab fiqh yang dibantu oleh beberapa pengajar Fakultas Syari'ah IAIN di Indonesia. *Jalur kedua* yaitu jalur dari pendapat ulama fiqh di Indonesia dengan cara menemui dan mewawancarai para ulama serta mencatat pendapat mereka untuk membantu penyusunan kompilasi hukum islam. Jalur ketiga yaitu jalur yurisprudensi yang terhimpun dalam putusan-putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia dari zaman Belanda sampai KHI dapat tersusun (1987). Jalur keempat yaitu studi perbandingan tentang pelaksanaan dan penegakan Hukum Islam di negara-negara Muslim.¹¹³

¹¹³ Mohammad Daud Ali, "*Hukum Islam Pengantar...*". 266.

Setelah semua bahan penyusunan kompilasi telah didapatkan dengan melalui empat jalur tersebut, kemudian panitia perumus bekerja menyusun bahan-bahan secara *logis sistematis*, dikemukakan dalam pasal-pasal dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menyusun Kompilasi Hukum Islam terdapat kemaslahatan yang dipertimbangkan oleh para panitia, terlebih tentang hal-hal yang termasuk dalam kategori ijtihad. Kompilasi diharapkan dapat berperan sebagai prekayasa (*social engineering*) masyarakat muslim Indonesia.¹¹⁴

Terdapat dua hal yang melatarbelakangi penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang dikemukakan Masrani Basran pada suatu ceramahnya di Mukhtamar Muhammadiyah yang diadakan di Solo tanggal 9 Desember 1985 yang dipublikasikan oleh mass media. Hal yang pertama melatarbekangi Kompilasi Hukum Islam adalah karena adanya ketidakjelasan pendapat syari'ah dan fiqh. Beliau menjelaskan bahwa sejak ratusan tahun di masyarakat umat muslim di dunia, terdapat kekacauan pemahaman mengenai pendapat arti makna dari syari'ah dan fiqh. Terkadang diantara mereka ada yang menyamakan arti dari syari'ah islam dan fiqh. Kata syari'ah islam itu meliputi semua bidang kehidupan manusia baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹¹⁴ Mohammad Daud Ali, "*Hukum Islam Pengantar...*", 266-267.

Dengan terjadinya kesalahpahaman arti dari syariah tersebut, dapat mengakibatkan ketidaksamaan dalam menentukan apa-apa yang disebut dalam Hukum Islam, ketidakjelasan dalam melakukan syariah islam dan dapat mengakibatkan masyarakat tidak bisa mempergunakan jalan yang telah dibuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perundang-undangan lainnya.¹¹⁵

Kemudian dalam situasi Hukum Islam di Indonesia menggunakan kitab-kitab kuning sebagai pedoman hukum masyarakat, yang mana setiap kitab itu berbeda pendapat sesuai dengan pemikiran yang dituangkan oleh pengarangnya. Maka terjadilah masalah *khilafiyah* dalam bidang kehidupan bermasyarakat. Perbedaan pendapat tentang hukum menjadi hal yang tidak bisa ditolerir bagi hakim dalam memutuskan perkara. Hakim dalam memutus perkara, pendapat yang berbeda akan diarahkan pada kesatuan pendapat sesuai dengan kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat.

Hal kedua yang melatarbelakangi penyusunan KHI adalah hampir sama dengan masalah sebelumnya yaitu para masyarakat yang mengartikan syari'ah dengan berbagai macam pendapat. Hal tersebut dikarenakan kemunduran berpikir umat islam sejak aba ke 14 M dan adanya akibat politik kolonial para penjajah yang menguasai bangsa-bangsa yang beragama Islam. Oleh

¹¹⁵ Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*". (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 24-25.

karena itu, terjadilah ketidakjelasan pengertian antara “*din, syari’ah, dan fiqh*”. Sering terjadi kata *syari’ah* dan *fiqh* dianggap sebagai *din*, sehingga menjadikan adanya perbedaan pemahaman diantara umat Islam sendiri, bahkan banyak juga yang saling mengkafirkan satu sama lain. Kejadian ini harus diarahkan, pendapat tentang arti kata *syari’ah* harus disamakan, dan harus dikembalikan pada awal asalnya sebelum terjadinya kemunduran berpikir umat Islam.¹¹⁶

Dalam mengatasi dua kesulitan tersebut maka dilaksanakanlah yurisprudensi Islam yang mengadakan penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Abdurrahman dalam bukunya menambahkan pendapat Yahya Harahap, ia menguatkan pada adanya penonjolan kecenderungan mengutamakan fatwa atau penafsiran maupun syarah ulama dalam menemukan penetapan hukum. Kemudian ia menjelaskan bahwa pada dasarnya para hakim di Peradilan Agama sudah menjadikan kitab fiqh sebagai landasan hukum. Akan tetapi, sekarang kitab-kitab fiqh sudah berubah kegunaannya. Kitab-kitab fiqh dahulu termasuk literatur pengkajian ilmu hukum Islam dan para hakim di Peradilan Agama menjadikannya “kitab hukum” (perundang-undangan). Demikianlah beberapa hal yang melatarbelakangi penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang permasalahannya bertumpu pada pelaksanaan

¹¹⁶ Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum...*”, 26-27.

hukum Islam di Peradilan Agama dalam proses penyelesaian perkara.

2. **Kedudukan KHI dalam Tata Hukum Indonesia**

Agama Islam adalah agama mayoritas di Negara Indonesia, maka dari itu hukum Islam sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam guna menjadi sumber pedoman dalam penentuan hukum. Umat Islam termasuk bagian dari sejarah kebangsaan Indonesia yang mana tidak dapat dipisahkan dari negara, pemerintah dan hukumnya. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh umat Islam, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari secara individual maupun kelompok. Oleh karena itu, sudah semestinya pemerintah negara memberikan peluang berlakunya hukum Islam dalam tata hukum nasional Indonesia karena agama Islam sudah lebih dahulu memasuki negara Indonesia sebelum masa penjajahan dan hukum Islam sudah berlaku juga telah dilaksanakan oleh umat Islam dari sebelum dan sesudah masa penjajahan.¹¹⁷

Ajaran Hukum Islam adalah salah satu aspek yang tidak bisa dihilangkan dalam pembinaan hukum nasional sebagai aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ketentuan yang ada dalam peraturan Hukum Islam juga termasuk sebagai kewajiban bagi umat Islam. Agama Islam termasuk agama mayoritas yang ada di Indonesia, sementara bingkai dari sistem Hukum Nasional harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945, maka

¹¹⁷ Dadan Muttaqien, Sidik Tono dan Amir Mu'allim, "*Peradilan Agama...*".172.

dari itu wujud Hukum Nasional itu adalah hasil sintesis dari Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Kontinental (Barat).¹¹⁸

Tujuan Hukum Islam adalah mementingkan kemaslahatan pada umat manusia, dengan itu adanya Hukum Islam digunakan untuk memberikan *maslahah* dan mencegah *mafsadah* untuk kehidupan manusia yang lebih baik di dunia dan akhirat. Dalam mendalami Hukum Islam tidak hanya dilandaskan pada makna harfiahnya saja tetapi secara konteks historis sosiologisnya juga sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Pengadilan merupakan tempat penegakan hukum yang berlaku di suatu tempat pada suatu masa. Pengadilan Agama yaitu tempat penegakan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Pengadilan sudah ada sejak dahulu dengan berbagai proses perkembangan. Ketika awal masuknya agama Islam di Indonesia dan mereka belum mengenal ajarannya, mereka memberikan kepercayaan sepenuhnya pada seseorang yang memiliki ilmu tentang agama Islam untuk masalah penyelesaian sengketa yang berkaitan tentang hukum Islam. Contohnya seperti masalah akad dalam pernikahan seorang perempuan yang tidak memiliki wali dalam pernikahannya.¹¹⁹

¹¹⁸ Dadan Muttaqien, Sidik Tono dan Amir Mu'allim, "*Peradilan Agama...*", 174-175.

¹¹⁹ Sofyan Hasan, "*Hukum Islam*". (Malang: Setara Press, 2018). 130.

Dalam proses penyusunan KHI, disusun dengan berpedoman pada sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dan secara hirarki mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Selain itu, para perumus Kompilasi Hukum Islam ini juga memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global dan memperhatikan tatanan Hukum Barat tertulis dan tatanan Hukum Adat yang mempunyai titik temu dengan tatanan Hukum Islam. Disamping itu, terdapat dalam beberapa hal terjadi perubahan (modifikasi) pada tatanan hukum lainnya dalam KHI. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa KHI adalah suatu bentuk Hukum Islam yang terwujud di Indonesia atau dengan kata lain KHI adalah wujud Hukum Islam yang bercorak keIndonesiaan.¹²⁰

Atas kerjasama Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi yang dilaksanakan oleh Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung RI dengan membuat penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam bidang-bidang yang menjadi wewenang Peradilan Agama berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama No. 7/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 pada tanggal 21 Maret 1985. Terdapat 3 buku dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Ketiga buku itu

¹²⁰ Asriati, "Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 10, No. 1, 2012. 26-27.

dalam Lokakarya pada Ulama Indonesia pada tanggal 2-5 Februari yang diterima dengan baik.¹²¹

Pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang telah disebarluaskan oleh Mentri Agama dan digunakan oleh Instansi Pemerintah serta masyarakat yang membutuhkan.¹²² Mentri Agama memutuskan Surat Keputusan No. 154 Tahun 1991 yang menyatakan:

1. Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam tersebut digunakan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut
2. Kompilasi Hukum Islam sedapat mungkin digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masalah Hukum Perkawinan, Hukum Perwakafan, Hukum Kewarisan disamping itu perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan KHI dalam tata hukum Indonesia merupakan hukum positif Islam yang dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama. Dengan itu berarti KHI diadakan guna mengisi

¹²¹ Dadang Hermawan, Sumardjo. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama". *Jurnal Yustisia*. Vol. 6 No. 1, 2015. 35.

¹²² *Ibid*, 36.

kekosongan Hukum yang dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan.

Dengan terwujudnya KHI di Indonesia menjadi sebuah pencapaian besar bagi masyarakat yang beragama Islam. Salah satu penyebabnya yaitu karena dengan adanya KHI menjadi tidak ada lagi pluralisme keputusan Peradilan Agama karena kitab yang menjadi pedoman bagi hakim adalah sama. Disamping itu, dalam KHI fiqh yang selama ini tidak positif telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan bersifat mengikat bagi umat Islam di Indonesia.¹²³

KHI merupakan sebuah perkembangan dan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia dan berlaku di lingkungan Pengadilan Agama. Akan tetapi, eksistensi KHI pada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak disebutkan dalam urutan sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden

¹²³ Syukri Albani Nasution, "*Hukum Perkawinan...*". 91.

- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Keberadaan hukum terhadap hierarki peraturan perundang-undangan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adanya KHI diberlakukan di Pengadilan Agama atas anjuran Menteri Agama yang melaksanakan Instruksi Presiden. Maka dari itu, kekuatan hukum KHI dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan tidak ada dalam urutan. Karena Inpres bukan termasuk suatu aturan hukum yang harus dijalankan, hanya sebuah anjuran saja yang digunakan sebagai petunjuk.¹²⁴ Apabila dilihat dari segi yuridis formal legalistik, batas kekuatan KHI dalam tatanan hukum Indonesia boleh dijalankan dan boleh juga tidak oleh hakim Pengadilan Agama. Akan tetapi apabila dai segi yuridis non formal, maka pentinglah adanya KHI yang berada di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas agamanya Islam guna menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama.

B. Sebab Putusnya Perkawinan dalam KHI

Dalam Syariat Islam mengatur tentang putusnya perkawinan (*ismun li khilli qayyid al-nikah*) dan juga akibat hukum dari terjadinya putusnya perkawinan. Disebutkan dasar

¹²⁴ Asril, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XV. No. 1, 2015. 39-40.

hukum syariat talak adalah seperti Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228, 229, 230 dan 231. Sebab turunnya ayat ini adalah karena pada awal adanya agama Islam belum ada peraturan yang tegas mengenai putusnya perkawinan. Perkawinan dan perceraian pada masa jahiliyyah hanya mengikuti hawa nafsunya saja tanpa ada peraturan yang jelas dan mengikat mengenai perkawinan dan perceraian.¹²⁵

Hukum praktek (*hukm 'amali*) diatur dalam *fiqh munakahat* pada bab talak. Talak yang artinya adalah melepaskan tali perkawinan dengan mengucapkan kata cerai atau kata sejenisnya. Pada penjelasan KHI Pasal 113 menjelaskan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi disebabkan adanya 3 (tiga) hal yaitu yang pertama karena perceraian (talak dari suami dan *khulu'* atau gugatan dari istri), kedua karena kematian suami atau istri dan ketiga karena keputusan hakim (karena *mafqud*, yaitu pasangan suami istri tidak tinggal satu rumah atau tidak diketahui keberadaannya hingga waktu tertentu).

Sebab putusnya perkawinan dalam Islam ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Terdapat 4 kemungkinan yaitu¹²⁶:

- a. Putus perkawinan atas kehendak Allah SWT. melalui meninggalnya salah seorang suami atau istri. Meninggalnya seorang suami ataupun istri dapat menimbulkan adanya putusnya perkawinan.

¹²⁵ Ali Imron, "Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan". *Jurnal Qistie*. Vol. 10 No. 1. 2017. 35-36.

¹²⁶ Muhammad Syaifuddin dkk., "*Hukum Perceraian*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 17.

- b. Putus perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan dengan ucapan tertentu. Putusnya perkawinan ini disebut dengan talak.
- c. Putus perkawinan atas kehendak istri sebab istri mengetahui sesuatu yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan, sementara suami tidak berkenendak atas itu. Kehendak putusnya perkawinan ini disapkan oleh si istri dengan cara tertentu dan kemudian diterima oleh pihak suami dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dalam bentuk ini disebut dengan *khulu'*.
- d. Putus perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang mengakibatkan tidak dapat berlanjutnya sebuah hubungan perkawinannya. Putus perkawinan ini disebut dengan *fasakh*.

Di dalam Kitab *al-Mansur fi Qowaidil Fiqhiyah* menjelaskan bahwa terdapat tiga sebab putusnya perkawinan yaitu *matun* (meninggal dunia), *talaq* (talak), dan *fasakh*. Akan tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa meninggal dunia bukan menjadi sebab putusnya perkawinan karena akad nikah berlaku selamanya.¹²⁷

Putusnya pernikahan biasa disebut juga dengan istilah *fasakh*. *Fasakh* artinya batal atau putus. Putusnya pernikahan dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat pernikahan dan karena hal lain yang datang di kemudian hari setelah pernikahan terjadi dan dapat membatalkan pernikahan. Perceraian karena

¹²⁷ Abu 'Abdullah Badruddin Muhammad bin Abdullah, "*Al-Mansur fi Qowaidil Fiqhiyah*" (Kuwait: Wizaratul 'Auqaf, 1985), 24.

fasakh berbeda halnya dengan perceraian yang terjadi karena talak. Dijelaskan bahwa talak terbagi menjadi dua yaitu *talak raj'i* dan *talak ba'in*. *Talak raj'i* tidak mengakhiri hubungan seketika dan *talak ba'in* mengakhiri hubungan seketika itu juga. *Fasakh* dalam pernikahan juga dapat membuat ikatan pernikahan suami istri dapat terputus secara langsung, akan tetapi perpisahan yang terjadi karena *fasakh* tidak mengurangi jatah talak seorang suami. Dapat dikatakan bahwa apabila suatu pernikahan diputuskan karena sebab *khiyarul bulugh* dan misalnya mereka kemudian menikah secara sah kembali, maka pada seorang suami masih tetap memiliki jatah 3 kali menjatuhkan talak.¹²⁸

Kententuan putusnya pernikahan dijelaskan dalam KHI pada BAB IX yang memiliki enam pasal mulai dari pasal 70-76. Sebab putusnya nikah dalam KHI Pasal 70 mengatakan bahwa pernikahan batal adalah sebagai berikut¹²⁹:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah seorang dari keempat istrinya masih dalam *'iddah talak raj'i*.
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
3. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dan telah habis masa *'iddahnya*.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat

¹²⁸ Aulia Nur Riftiani, "Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi'i..." 43-44.

¹²⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 70

tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - d. Berhubungan sepersusuan yaitu orang tua sepersusuan, anak susuan dan bibi atau paman sepersusuan.
5. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

Selanjutnya KHI Pasal 75 huruf a yang mengatakan tentang sebab pembatalan perkawinan tetapi masih saja belum mengaturnya secara tegas dan jelas. Berikut bunyinya:

“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad”

Pada kata tidak berlaku surut berarti bahwa pembatalan perkawinan berlaku dan dihitung sejak terbitnya putusan Pengadilan Agama. Tujuan dari rumusan kalimat “tidak berlaku surut” adalah untuk membedakan antara putusan pembatalan perkawinan karena murtad dan putusan pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.

Dasar hukum pengajuan *fasakh* nikah yaitu pada KHI Pasal 72 ayat 2 menjelaskan bahwa “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Anwar Rachman, Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar dalam bukunya mengatakan bahwa murtad juga bisa menjadi alasan pengajuan pembatalan perkawinan.¹³⁰

C. KHI Pasal 116 huruf h dan Landasan Hukumnya

Pernikahan dianggap sah secara hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Permasalahan yang selalu dipertanyakan oleh masyarakat yaitu bagaimanakah jika pernikahan yang telah terjadi kemudian salah satu pasangannya murtad dan rumah tangganya masih dalam keadaan rukun?

Sejalan dengan KHI Pasal 116 yang menyebutkan alasan perceraian yaitu sebagai berikut¹³¹:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

¹³⁰ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”. (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 233.

¹³¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan bertengkar dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *taklik talak*.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sesuai dengan apa yang disebutkan pada KHI Pasal 116 huruf h diatas menegaskan bahwa perceraian dapat dilakukan sebab murtadnya salah satu pasangan apabila menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga yang berarti bahwa apabila keadaan rumah tangga tetap rukun meskipun terdapat salah satu pasangan yang murtad, maka rumah tangga tetap dapat dilanjutkan. Seharusnya, apabila salah satu pasangan berbuat murtad maka harus melapor agar statusnya jelas dan tidak terkesan adanya penggelapan status agama dan keterangan lainnya. Dengan itu, maka perkawinannya masih dianggap sah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan juga sesuai dengan KHI.¹³²

¹³² Ramadhan Syahmedi Siregar, "Status Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad". *Jurnal Fitrah*. Vol. 8 No. 2. 2014. 177.

Pada Pasal 116 huruf a sampai dengan huruf g termasuk hak manusia yang mana sudah sepatutnya diserahkan pada pihak suami atau istri untuk menjadikannya alasan perceraian. Namun tidak dengan Pasal 116 huruf h yang termasuk hak Allah yang mana tidak bisa menjadi kehendak suami maupun istri untuk menjadi alasan perceraian. Seharusnya dalam hal ini lebih diperhatikan lagi dalam sistematika penyusunan pasal-pasal KHI.¹³³

Alasan perceraian pada Pasal 116 huruf a sampai dengan h tersebut bersifat alternatif. Apabila terdapat satu saja alasan yang sudah terpenuhi, maka Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan perceraian dengan perlu digaris bawahi bahwa apabila kehidupan dalam rumah tangga sudah tidak dapat hidup rukun. Jika tidak, maka tidak dapat menjadi alasan perceraian. Itu artinya alasan perceraian pada pasal 116 huruf a sampai dengan h hanya sebagai jembatan menuju ketidarakunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada lagi harapan hidup berumah tangga. Sehingga alasan tersebut dapat berlaku efektif apabila menyebabkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga atau dapat diartikan sebagai alat bantu untuk menjadi alasan perceraian.¹³⁴

Keyakinan beragama adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, perlu dihormati oleh siapapun (UUD Pasal 29

¹³³ Johan Alamsyah, "Sinkronisasi Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai Ketentuan Murtad Sebagai Alasan Perceraian". *Yurisprudencia*. Vol. 1 No. 2. 73.

¹³⁴ <http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html> (diakses tanggal 13 Mei 2023 pukul 23.19)

1945). Dari sudut pandang demikian sangat logis apabila perbuatan murtad menjadi salah satu alasan perceraian. Sebab dengan bercerai, masing-masing pihak dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan selanjutnya dapat mencari pasangan lain yang seagama. Dari sudut kepentingan pendidikan, perkembangan jiwa dan agama anak-anak akan lebih *maslahat* berada di bawah bimbingan *single parent* daripada kesehariannya berada di bawah naungan dua akidah yang berbeda. Maka dari itu sangat relevan sekali apabila RUU Hukum Terapan Pengadilan agama dalam Pasal 116 huruf h disebutkan bahwa menjadikan perbuatan murtad sebagai alasan perceraian tanpa dikaitkan dengan tambahan kalimat “timbulnya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Mengacu kepada logika hukum diatas, tentulah suami yang murtad dapat diizinkan mengikrarkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama. Ikrar talak dari suami yang murtad semata-mata merupakan formulasi yuridis dari nikah yang sudah batal demi hukum.¹³⁵

Murtad menurut teori hukum antar tata hukum belum mempunyai dampak yuridis apabila tidak disertai dengan adanya suatu perpindahan sosial dari setiap orang yang melakukan perbuatan murtad tersebut. Maksudnya, orang yang pindah agama tersebut benar-benar telah meninggalkan syari’at dan kewajiban dalam agamanya yang dulu dan juga benar-benar telah melaksanakan ajaran agamanya yang baru. Peralihan agama bukan sekedar persoalan pribadi dan persoalan keagamaan, tetapi

¹³⁵.Mirna Citra Ranitabika, “*Murtad Sebagai...*”. 52-53.

haus merupakan peralihan sosial yuridis agar memiliki akibat hukum di bidang status sosial seseorang.¹³⁶

Murtad yang kaitannya dengan perceraian berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu murtad yang dilakukan dengan resmi dengan alat-alat bukti yang dapat menjadi kepastian hukum. Sebagaimana dengan Surat Mahkamah Islam Tinggi tanggal 7 Januari 1939 No. A/6/9 yang menyebutkan bahwa murtad harus terbukti di hadapan sidang Pengadilan Agama dan murtad yang dilakukan tanpa adanya sebuah paksaan sehingga akibat dari murtad tersebut menjadikan pernikahan tidak mungkin berjalan dengan abadi.¹³⁷

Perbuatan murtad sebenarnya menjadi sebab putusnya perkawinan. Namun, perceraian termasuk perkara perdata yang diawali dari adanya gugatan dari penggugat. Apabila salah satu pasangan tidak merasa keberatan jika pasangannya murtad dan tidak ada yang mengajukan permohonan cerai, maka pernikahan masih tetap berlanjut. Dalam peraturan di Pengadilan Agama hanyalah memproses perkara perceraian apabila salah satu pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan atau gugatan cerai. Selanjutnya, landasan hukum adanya alasan perceraian pada huruf “h” tersebut karena terlalu banyaknya para hakim yang menolak kasus gugatan perceraian sebab murtad. Mereka memiliki alasan bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak ada

¹³⁶ Fadhilah Bardan, “Murtad Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireun”. *Jurnal Al-Fikrah* Vol. 9 No. 1, 2020. 58.

¹³⁷ *Ibid*, 59.

yang menjelaskan bahwa perbuatan murtad menjadi alasan perceraian.¹³⁸

Menurut Mukhti Fadjar dalam *Jurnal De Legga Lata*, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, ia berpendapat dimana perbuatan murtad tidak termasuk sebagai alasan perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 huruf f UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga”. Berdasarkan ketentuan ini, maka yang harus didalilkan di pengadilan untuk alasan cerai adalah perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang diakibatkan karena murtadnya salah satu pasangan. Hakim menjelaskan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian.¹³⁹

Kemudian apabila dikaitkan dengan perselisihan sebagai alasan perceraian, maka kurang proposional sebab perselisihan atau pertengkaran merupakan alasan perceraian tersendiri yang disebutkan dalam KHI Pasal 116 huruf f jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975) tanpa memberikan rincian apakah perselisihan atau pertengkaran itu disebabkan karena perbedaan bakat, watak, kepribadian maupun agama. Intinya

¹³⁸ Aditya Abdi Pangestu, “Ar-Riddah Menjadi Alasan At-Talaq Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. *El-maslahah Journal*. Vol. 9, No. 2. 2019. 197.

¹³⁹ Imanda Putri Andini Rangkuti, “Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan”. *Jurnal De Legga Lata*, Vol. 2 No. 2, 2017. 318.

perselisihan atau pertengkaran sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketika perbuatan murtad yang dilakukan suami atau istri yang menjadi alasan terjadinya perceraian, maka hakim harus memutuskan ikatan perkawinan tersebut dengan jalan *fasakh*, bukan talak. Di samping itu, terjadi kerancuan sebab adanya dua pasal yang telah memberikan putusan berbeda dalam masalah murtadnya suami atau istri, yaitu pada Pasal 75 dan Pasal 116 tersebut. Dalam pasal 75 memberikan putusan *fasakh*, sementara dalam pasal 116 memberikan putusan talak atau cerai. Hal tersebut sangat jelas sebagai sebuah kerancuan yang harus dibenahi.¹⁴⁰

KHI harus menjadi sumber rujukan untuk semua perkara yang diproses oleh Pengadilan Agama. Adanya KHI tidak membenarkan lagi adanya putusan hakim yang disparatis. Hakim diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang sama tanpa mengurangi munculnya putusan hakim yang variabel sepanjang secara proposional dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bagi masyarakat umat Islam yang mencari keadilan demi mempertahankan hak-hak dan kepentingannya, tidak diperbolehkan menyimpang dari kaidah KHI. Mereka tidak diperkenankan lagi menggunakan dalil *ikhhtilaf*, tidak dapat memaksa kehendaknya sendiri agar hakim dapat mengadilinya sesuai dengan madzhab tertentu. Berlaku juga pada para penasihat hukum yang hanya diperkenankan mengajukan tafsir menggunakan rumusan KHI.¹⁴¹

¹⁴⁰ Imanda Putri Andini Rangkuti, "Studi Komparatif Perceraian...", 320.

¹⁴¹ Wahyu Fadhilatul Hikmah, "Riddah dalam Pernikahan...", 70-71.

Pernikahan yang dilaksanakan sesuai syari'at agama islam, maka putusnya pernikahan tersebut hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama. Kemudian untuk perkara hak asuh (*hadlanah*) dan harta kekayaan (harta bersama) ditentukan dalam putusan Pengadilan Agama dalam proses perceraian. Dampak dari tingginya interaksi sosial dan heterogenya masyarakat menyebabkan adanya sebuah cinta antar manusia yang berbeda agama dan sebagainya, berlanjut kepada rencana menikah. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan beda agama dilarang, maka rencana tersebut sering terdapat kendala di lapangan.

BAB IV

HASIL ANALISIS KHI PASAL 116 HURUF H PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH

A. Status Perkawinan Apabila Salah Satu Pasangan Murtad Menurut KHI

Bagi umat muslim, dalam pernikahan diharuskan memiliki kepercayaan dan keyakinan yang sama sebab dalam Al-Qur'an dan Hadits telah dijelaskan tentang kesamaan agama yang menjadi salah satu syarat dalam pernikahan walaupun terkadang masih menjadi perdebatan para ulama dalam memahaminya. Dalam kajian literatur fiqh madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali biasanya menjelaskan bahwa salah satu sebab putusnya perkawinan adalah sebab murtad (berpindah agama). Pendapat para ulama madzhab tersebut menjadi acuan masalah hukum munakahat bagi umat islam di dunia.¹⁴²

Permasalahan perbuatan murtad dalam pernikahan di Indonesia tidak diatur secara jelas dan tegas. Sempat disebutkan dalam KHI tentang masalah murtad, akan tetapi tidak ditegaskan bahwa terjadi putusnya pernikahan apabila salah satu pasangannya murtad baik pihak suami maupun istri. Pastinya dengan hal ini menjadi sebuah perbedaan antara pemahaman fiqh Islam yang masyarakat muslim pelajari dengan hukum islam yang ada di Indonesia. Padahal

¹⁴² Muhazir, "Status Hukum Pernikahan..." 22.

dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum kepercayaan masing-masing. Apabila terdapat masyarakat yang beragama Islam, maka mereka mengikuti hukum Islam yang berlaku. Begitu juga agama lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kepercayaan mereka.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan hanyalah mengatur tentang pernikahan beda agama. Bahkan terdapat beberapa Pasal dalam Undang-Undang Perkawinan seperti Pasal 2 ayat (1) dan 8 huruf f ketika dihubungkan maka dapat disimpulkan bahwa nikah beda agama hukumnya batal demi hukum. Akan tetapi, hal demikian tidaklah menyelesaikan permasalahan bagaimanakah status perkawinan apabila salah satu pasangan murtad setelah terjadinya pernikahan.¹⁴³

Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai larangan menikah dengan yang berbeda agama pada Pasal 40 yang berbunyi:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu, yaitu¹⁴⁴:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

¹⁴³ Muhazir, "Status Hukum Pernikahan...", 22-23.

¹⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 dan 44

Kemudian pada Pasal 44 yang menyebutkan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”

Perbuatan murtad dalam KHI merupakan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan keabsahan pernikahan. Perbuatan murtad dalam pernikahan termasuk hal yang bertentangan dengan peraturan hukum Islam. Sebab hal tersebut menyebabkan adanya pernikahan beda agama yang dilarang oleh agama seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 40 huruf c diatas yang berbunyi “seorang wanita dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Artinya dapat disimpulkan bahwa setiap pernikahan dianggap tidak sah apabila dilakukan bertentangan dengan Hukum Islam. Sama halnya dengan perbuatan murtad dalam pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami atau istri, maka dapat menyebabkan fasakhnya pernikahan sebab bertentangan dengan peraturan Hukum Islam.¹⁴⁵

Dalam kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, sebagaimana yang dijelaskan Hayyu Citra Herdana dalam skripsinya, Wahbah zuhaili menjelaskan faktor yang membedakan antara *fasakh* dan talak dengan 3 faktor yaitu¹⁴⁶:

1. Faktor hakikat atau pengertiannya.

Fasakh merupakan rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas segala hal yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan.

¹⁴⁵ Lilis Mukhlisoh, “*Murtad dan Akibat Hukumnya...*”

¹⁴⁶ Hayyu Citra Herdana, “*Problema Nikah Fasakh dalam Perspektif Hukum Materil dan Hukum Islam*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 27-28.

Sementara talak ialah selesainya ikatan pernikahan akan tetapi tidak menghilangkan kehalalan untuk melaukan segala sesuatu yang diperbolehkan dalam pernikahan, kecuali telah dijatuhkan talak tiga.

2. Faktor akibat yang menyebabkan terjadinya *fasakh*.

Fasakh terjadi dikarenakan oleh suatu keadaan yang dapat merusa akad yang melarang terjadinya pernikahan. Sementara talak terjadi setelah melewati sebuah akad pernikahan yang sah, talak merupakan hak suami.

3. Faktor pengaruh yang diakibatkan dari *fasakh*.

Fasakh tidak mempengaruhi bilangan jatuhnya talak. Sementara talak dapat menghilangkan bilangan talak.

Pentingnya melindungi aspek keagamaan dalam pernikahan juga dijelaskan dalam putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menyebutkan bahwa¹⁴⁷:

“Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang

¹⁴⁷ Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014

menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara”

Perbuatan murtad termasuk dosa besar. Seseorang yang melakukan perbuatan murtad, tidak berhak mendapatkan bantuan dari umat Islam lain dalam bentuk apapun, lebih jelasnya tidak boleh menikah antara seorang muslim dengan perempuan atau laki-laki yang murtad. Tidak diperbolehkan juga untuk memulai dan meneruskan pernikahan dengan perempuan atau laki-laki yang murtad. Maka bagi siapapun yang menikahi seseorang yang murtad hukumnya adalah *bathil*. Apabila murtad setelah menikah, maka keduanya harus dipisahkan.¹⁴⁸

Murtad dapat menjadi sebuah alasan perceraian dengan mengqiaskan akad nikah kepada akad *mu'amalah* yang terjadi karena tujuan mengambil manfaat seperti contohnya sewa menyewa, jasa (*ijarah*) dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan akad nikah yaitu seseorang bersedia menikah dengan seseorang apabila ia mendapatkan kemanfaatan dari seseorang itu. Manfaat tersebut adalah pernikahan dapat mencapai tujuan hidupnya sebagai seorang muslim yaitu beribadah kepada Allah dan berbahagia di kehidupan dunia dan akhirat. Harapan dari tercapainya sebuah tujuan pernikahan yaitu dengan melihat dari awal sebelum melakukan pernikahan mengenai agama dari pihak calon suami maupun pihak istri. Diharuskan keduanya sama-sama

¹⁴⁸ Yusuf Qardhawi, “*Fiqih Minoritas, Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*” (*Fiqh Al-Aqalliyat Al-Muslimah*), (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) 121-154.

beragama Islam agar mencapai tujuan yang sama sesuai dengan tujuan pernikahan menurut Hukum Islam. Apabila terjadi murtad ketika pernikahan telah berjalan, maka bisa menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yang masih beragama Islam sebab dengan murtadnya salah satu pihak antara suami atau istri dapat menyebabkan pengaruh mengikuti agama salah satu pihak yang murtad tersebut.¹⁴⁹

Terdapat dua Pasal dalam KHI yang menyebutkan kata murtad, yaitu pada Pasal 75 dan Pasal 116. Pasal 75 dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pada Pasal 75 disebutkan bahwa murtad dapat menjadi sebab batalnya perkawinan, akan tetapi putusan tersebut tidak sampai membatalkan akad perkawinan. Maka dari itu, pernikahannya tetap dianggap sah secara hukum sampai ia dinyatakan batal. Pada mulanya pernikahan itu tetap dianggap sah, kemudian harus diberhentikan. Batalnya pernikahan tersebut harus melalui putusan dari Pengadilan Agama dan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama

¹⁴⁹ Kamal Muchtar, "Murtad Sebagai...", 63-64.

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat putusan tersebut inkrah.¹⁵⁰

Kemudian Pasal 116 huruf h yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Ketentuan hukum murtad sebagai alasan perceraian sebagaimana yang telah disebutkan tersebut, dalam KHI Pasal 116 huruf h harus memenuhi 3 unsur yang perlu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Kemudian hakim mempertimbangkan beberapa pertimbangan tersebut, lalu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan pemohon/penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls yang menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak”. Dengan demikian, gugatan pemohon/penggugat agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan *talak ba'in suhrah* pemohon/penggugat kepada termohon/tergugat yang telah beralasan menurut hukum.¹⁵¹

Ketentuan Pasal 116 huruf h bukan hanya menyebutkan syarat perceraian pada alasan murtadnya salah satu pasangan dalam perkawinan saja, tetapi disebutkan juga mengenai syarat perceraian pada alasan terjadinya

¹⁵⁰ Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan...”, 129.

¹⁵¹ <https://ms-bireun.go.id/murtad-sebagai-alasan-perceraian-dalam-putusan-hakim-mahkamah-syariah-bireun/> (diakses pada 20 Mei 2023 pukul 08.53)

ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat murtad tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pada Pasal tersebut menyebutkan dua kualifikasi hukum yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Adanya peralihan agama (murtad) oleh salah satu pasangan dalam perkawinan.
2. Adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat peralihan agama (murtad) tersebut.

Maka dari itu, Pasal ini mengandung konsekuensi hukum bahwa murtadnya salah satu pasangan yang tidak mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka tidak dapat menjadi alasan perceraian. Apabila salah satu pasangan murtad dan keadaan rumah tangga tetap rukun, maka kepada pasangan yang masih beragama Islam tidak bisa mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan murtadnya salah satu pihak. Bukti perceraian dengan alasan murtad tidak hanya dibuktikan dengan murtadnya salah satu pasangan saja, akan tetapi harus mengajukan bukti ketidakrukunan rumah tangganya juga. Pembuktian ketidakrukunan dalam rumah tangga para pihak yang bermasalah perlu dipertimbangkan oleh hakim di Pengadilan Agama untuk menentukan kualitas perselisihan antar pasangan.

Dalam KHI Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat atau disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebab pernikahan perjanjian suci yang mempunyai

tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pernikahan dapat berjalan apabila tidak ada masalah yang membuat kerusakan dalam hubungan pernikahannya. Melihat pada KHI Pasal 116 huruf h yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan jelas bahwa murtadnya salah satu pihak pasangan suami istri tidak menjadi sebuah inti dari permasalahan yang menjadi alasan putusnya perkawinan. Perkawinan dapat dianggap batal apabila salah satu pasangan murtad dan menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangganya.¹⁵² Sedangkan menurut pendapat para ulama, murtad dalam perkawinan yang meskipun tidak menimbulkan perselisihan atau dengan kata lain dalam rumah tangganya tetap rukun dan tetap dilanjutkan, mereka bersepakat bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak sah, sebab dalam pandangan Hukum Islam tidaklah halal hubungan pernikahan antara seorang muslim dengan orang kafir. Keharaman pernikahan seperti ini dapat menimbulkan banyak kemudharatan.¹⁵³

Terjadinya perbuatan murtad dalam pernikahan menjadikan hilangnya tujuan dari pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan yang semulanya untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tidak dapat tercapai sebab adanya perbedaan dalam rumah tangganya. Kehidupan rumah tangga yang semulanya bahagia menjadi

¹⁵² Muhyidin Dardiri, “Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam tentang putusnya perkawinan karena murtad”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012), 77.

¹⁵³ Rahmat Hakim, “Hukum Perkawinan Islam”, (Bandung, PT Pustaka Setia, 2000), 132.

timbul ketidakrukunan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Perselisihan antara sepasang suami istri dalam Hukum Islam disebut dengan *syiqaq*. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 76 menyebutkan:

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keputusan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri.
2. Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakim.

Menurut analisa penulis dari pendapat Fadjjar (1994:18) yang telah disebutkan bahwa keyakinan beragama adalah hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.” Maka sangatlah masuk akal jika murtad dapat menjadi alasan perceraian demi manusia dapat beribadat sesuai dengan agama masing-masing yang mana dalam Hukum Islam sendiri menganggap ibadah nikah dengan seseorang yang berbeda agama tidak diperbolehkan. Apabila seseorang mentaati agamanya, berarti ia akan mentaati ketentuan hukum yang ada di dalamnya.

Kemudian jika ditinjau dari segi *maslahat* bagi anak-anaknya yang berada di bawah bimbingan seorang *single*

parent, berarti dapat mengarahkan anaknya sesuai dengan ajaran satu akidah saja daripada berada di bawah bimbingan dua manusia dengan dua akidah yang berbeda. Apalagi jika dikaitkan dengan anak hasil hubungan antara suami atau istri yang berbeda agama, dalam Hukum Islam dihukumi haram dan hubungannya sama seperti zina. Seorang anak dikatakan sah atau tidak tergantung kepada sah atau tidaknya suatu perkawinan yang menyebabkan lahirnya anak tersebut dan juga sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Sudah jelas dalam Hukum Islam dihukumi *fasakh* berarti batal nikah, maka dianggap tidak sahnya pernikahan. Kembali lagi *fasakh* berbeda dengan talak. *Fasakh* tidak mengurangi jatah talak seorang suami, sedangkan talak mengurangi jatah *lafadz* talak suami. Artinya apabila mereka ingin kembali lagi menjadi sepasang suami istri diperbolehkan hanya dengan syarat memperbarui akad dengan kepercayaan yang sama.

Menurut analisa penulis apabila KHI Pasal 116 huruf h tersebut dihubungkan kaitannya dengan pendapat ulama, maka sangat bertentangan sekali sebab dalam KHI mengenai murtad dalam perkawinan ini berbeda pendapat dengan hukum Islam yang telah jelas bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan pendapat Imam Madzhab. Maka dari itu menurut analisa penulis, KHI Pasal 116 huruf h tersebut tidak bisa dijadikan rujukan untuk penegakan hukum Islam yang mana KHI digunakan sebagai sebuah pedoman masyarakat muslim di Indonesia. Dilihat dari tujuan KHI sendiri yaitu berguna untuk menjadi sebuah rujukan bagi umat Islam dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama yang

bersumber dari berbagai kitab kuning yang dijadikan sebuah kompilasi yang tidak semua dapat dibaca secara langsung oleh para hakim. Oleh karena itu, dapat disimpulkan murtadnya salah satu pasangan dalam perkawinan dapat mengakibatkan perceraian, baik terjadi perselisihan dalam rumah tangganya maupun tidak.

Selanjutnya pada Pasal yang sama huruf f menyebutkan salah satu penyebab putusnya perkawinan yaitu “antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Harusnya dapat diambil kesimpulan bahwa poin ini cukup mewakili apa yang telah disebutkan dalam Pasal 116 huruf h yang memiliki inti permasalahan tentang ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kemudian mengingat pada KHI Pasal 40 yang sangat jelas disebutkan bahwa seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan yang non muslim begitupun sebaliknya. Sementara seseorang yang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, berarti ia termasuk orang non muslim. Maka dari itu, masih menjadi pertanyaan penulis dan masyarakat Islam, mengapa dalam Pasal 116 huruf h menyebutkan kalimat “yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Menurut pendapat penulis, dalam Pasal tersebut tidak perlu ditambahkan kalimat “yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga” karena hanya dengan pengakuan murtadnya salah seorang pihak suami atau istri sudah cukup menjadi alasan putusnya perkawinan. Maka dari

itu, seharusnya hakim mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan peralihan agama atau murtad.

Kemudian selanjutnya, menurut analisa penulis apabila dilihat dari dampak yang terjadi apabila pernikahan terdiri dari dua manusia yang memiliki dua aqidah yang berbeda, maka dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup rumah tangganya. Hendaknya permasalahan adanya murtad dalam pernikahan ini diselesaikan dengan baik sehingga tidak membawa akibat terhadap perkawinan yang menimbulkan penyelundupan hukum sebab tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.” Maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tetap berlanjut antara pasangan suami istri yang salah satunya murtad dianggap tidak sah sebab dalam pernikahannya tidak dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang sama yang mana dalam Hukum Islam apabila pernikahan yang dilaksanakan antara dua manusia yang berbeda agama dan mereka melakukan hubungan suami istri, maka hubungan itu dianggap zina.

Menurut saran dari analisa penulis, Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai rujukan bagi umat islam dan hakim khususnya dalam menyelesaikan masalah hukum, harusnya disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam, baik mengenai perkawinan maupun terhadap tata cara perceraian. Dalam KHI hendaknya juga memuat pasal mengenai pembatalan perkawinan karena murtad.

Sehingga ketika terdapat permasalahan suami atau istri murtad, pihak yang terkait termasuk suami istri, keluarga garis keturunan ke bawah dan ke atas, pihak pejabat pemerintahan (Pegawai Pencatat Nikah) serta para tokoh agama dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Agama. Hendaknya KHI memberi penegasan mengenai putusnya perkawinan karena murtad, sebab putusnya perkawinan itu berbeda dengan perceraian talak. Perceraian karena murtad penyelesaiannya yaitu dengan *fasakh* nikah atau bisa disebut dengan pembatalan perkawinan yang mana *fasakh* tidak dapat mengurangi jatah talak seorang suami, maka berarti bahwa apabila suami istri sama-sama kembali ke agama Islam maka mereka boleh menikah lagi tanpa adanya *muhallil*. Sementara perceraian karena talak dapat mengurangi jumlah jatah talak suami yang apabila suami telah menjatuhkan talaknya 3 kali, maka suami tidak dapat menikah dengan bekas istrinya sebelum istri menikah dengan lelaki lain dan telah melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu.

B. Analisis KHI Pasal 116 Huruf h Perspektif Sadd Al-Dzari'ah

Pernikahan dalam Islam adalah suatu hal yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga bahagia. Tujuan ini dapat dicapai apabila sepasang suami istri, anak dan seluruh anggota keluarganya dapat saling menyayangi, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Kehamonisan dalam rumah tangga perlu dijaga untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis.

Kriteria yang harus dimiliki oleh setiap keluarga agar dapat dikatakan sebagai keluarga yang *sakinah* dimana dalam keluarganya terdapat rasa kedamaian, bahagia sejahtera dalam rumah tangganya adalah¹⁵⁴:

- a. Mempunyai keinginan rasa ingin memperdalam ilmu agama dalam setiap anggota keluarganya yang semangat dan memiliki motivasi untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama dan juga mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari.
- b. Sikap saling menghormati setiap anggota keluarga dan mempunyai sifat sopan santun serta beretika.
- c. Berusaha mencari rezeki yang halal dan mencukupi. Penanggungjawab keluarga harus berusaha memperoleh rizki yang halal dan dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarganya secara berkecukupan.
- d. Membelanjakan harta secara efektif dan efisien. Para penanggung jawab keluarga harus bisa mengatur dan menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran rumah tangga supaya kebutuhan pokok dapat selalu terpenuhi.

Pernikahan merupakan perbuatan yang mulia. Namun bagaimana apabila dalam pernikahan tersebut dijalani dengan kedua belah pihak yang beragama Islam, kemudian seiring berjalannya waktu terdapat salah satu pihak yang keluar dari agama Islam (murtad). Dalam pernikahan masih banyak persoalan yang perlu diteliti. Akan tetapi dalam penelitian

¹⁵⁴ Tohari Musnamar, "*Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*". (Yogyakarta: UII Press, 1992), 64.

skripsi ini, penulis akan membahas mengenai status pernikahan apabila salah satu pasangannya murtad dalam KHI Pasal 116 huruf h yang menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan alasan “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”, kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif teori *sadd al-dzari’ah*.

Apabila diperhatikan ketentuan hukum dalam KHI yang mengatur tentang murtad dalam pernikahan tersebut, maka terdapat sebuah norma yang tidak konsisten dalam mengatur permasalahan pernikahan berbeda agama yang mana di satu sisi disebutkan bahwa pernikahan berbeda agama dilarang di Indonesia, sebab aspek keagamaan dianggap sebagai landasan pokok dan negara mempunyai kepentingan untuk melindungi hal tersebut termasuk dalam masalah pernikahan. Namun disamping itu juga dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur bagaimana status perkawinan apabila salah satu pasangannya murtad.¹⁵⁵

Hukum Islam berada di posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat umat muslim di Indonesia. Sebab agama Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Hukum Islam merupakan hukum dengan subjek yang besar. Hukum Islam menempati posisi yang sangat strategis, bukan saja bagi umat Islam di Indonesia, akan tetapi bagi umat muslim di dunia dan sistem hukum Indonesia. Apabila

¹⁵⁵ Muhammad Aminuddin Shofi, “*Konversi Agama...*”, 159.

dicermati, Indonesia bukanlah termasuk negara Islam. Indonesia adalah sebuah Negara Nasional yang tidak hanya memberi tempat pada umat Islam untuk melaksanakan Hukum Islam, akan tetapi juga memberi tempat pada umat-umat penganut agama lain seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Di Negara Indonesia secara formal juga tidak sepenuhnya menutup mata dari pelaksanaan Hukum Islam sehingga disamping mempunyai landasan dogmatik pelajaran agama, keberadaan Hukum Islam juga didukung oleh umatnya dan untuk sebagian punya landasan formal dari Kekuasaan Negara Republik Indonesia.¹⁵⁶

Hukum Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu yang biasa disebut dengan *maqasid syariah* yaitu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memastikan terpeliharanya kemaslahatan manusia, maka Allah menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah yang amat asasi dalam kehidupan manusia yang didalamnya mencakup dalam pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan ini adakalanya dalam bentuk *dharuriyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*.¹⁵⁷

Setiap tercapainya suatu tujuan pasti akan melewati jalan atau sarana yang menjadi perantara menuju kepadanya. Sarana yang berfungsi sebagai perantara adalah suatu keharusan yang harus diperhatikan. Maka dari itu, perantara

¹⁵⁶ Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam...*”, 1-3.

¹⁵⁷ Busyro, “*Pengantar Filsafat Hukum Islam*”. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 116.

tersebut sama status hukumnya dengan tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuannya baik, maka harus dibuka jalan bagi *al-dzari'ah* sebagai pengantar kemaslahatan atau yang biasa disebut *fath al-dzari'ah*. Sementara, apabila tujuannya mengantar kepada kemafsadatan, maka *al-dzari'ah* harus ditutup atau biasa disebut dengan *sadd al-dzari'ah*.¹⁵⁸

Dalam Hukum Islam, terdapat aturan yang lebih tegas tentang murtad dalam pernikahan. Qardhawi secara tegas menjelaskan bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan muslim menikah dengan orang murtad maka hukumnya batal. Bahkan apabila ada diantara salah satu pasangan antara suami atau istri yang murtad di kemudian hari setelah melangsungkan pernikahan, maka hukum pernikahannya adalah *fasakh* dan mereka harus segera dipisahkan. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli fiqh dalam dunia Islam.¹⁵⁹

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, beliau menyebutkan bahwa dalam Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanbali dan Madzhab Maliki berpendapat apabila ada seorang suami atau istri atau salah satunya murtad *qobla dukhul* (sebelum bersetubuh), maka dilakukan pemisahan atau dibatalkan perkawinan secara langsung. Meskipun terdapat

¹⁵⁸ Kawakib, Yusuf, Hafdz Syuhud, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam". *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 4. No. 1, 2021. 89.

¹⁵⁹ Yusuf Qardhawi, "*Fiqh Minoritas...*". 121.

perbedaan pendapat antara ulama madzhab mengenai hukum pisahnya antara *fasakh* atau talak.¹⁶⁰

Dalam sudut pandang teori *sadd al-dzari'ah* untuk menetapkan suatu hukum jalan (sarana) yang mengharamkan pada tujuan, perlu diperhatikan¹⁶¹:

1. Tujuan. Apabila tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan apabila tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
2. Niat (motif). Apabila niatnya untuk mencapai sesuatu yang halal, maka hukum sarananya halal dan apabila niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya pun haram.
3. Akibat dari suatu perbuatan. apabila akibat dari suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan dan begitupun sebaliknya hukumnya tidak boleh.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi, yaitu¹⁶²:

1. Sisi yang mengandung untuk berbuat
2. Sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Menurut natijahnya, perbuatan ada 2 bentuk:

¹⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu*", (Depok, Gema Insani, 2011), 313.

¹⁶¹ Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam". *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 1, No. 2, 2016. 39.

¹⁶² Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah...". 78.

- a. *Natijah*-nya baik, maka segala sesuatu yang menjadi sarana/jalan menujuinya adalah baik dan oleh karena itu dituntut untuk mengerjakannya.
- b. *Natijah*-nya buruk, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya juga dianggap buruk, dengan itu hal tersebut juga dilarang.

Menurut pendapat Ibnu Qayyim yakni “Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang dapat mengantarkan kepadanya. Hal itu berguna untuk menguatkan dan menegaskan sebuah larangan tersebut”. Sebuah perantara yang mengantarkan pada sebuah perbuatan yang diharamkan, maka akan dihukumi dengan hukum yang sama sebatas kemungkinannya dapat mengantarkan kepada keharaman. Begitu juga sebaliknya, perantara untuk menuju sesuatu yang dihalalkan, maka akan dihukumi sama sekedar mengantarkan kepada kebaikan yang dimaksud. Maka artinya, setiap perantara kepada suatu tujuan tertentu sama halnya dengan tujuan itu sendiri. Sebab keduanya sama-sama dimaksudkan. Tujuan (*ghayah*) dimaksud sebagai capaian akhir, sedangkan perantara (*wasilah*) dimaksud sebagai pengantar.¹⁶³

Menurut analisa penulis, apabila pendapat ini dikaitkan dengan KHI Pasal 116 huruf h yang berguna untuk mencegah kerusakan dan bahayanya murtad di dalam perkawinan. Sebab, apabila ditinjau berdasarkan Hukum Islam, murtad dalam perkawinan itu dapat mengandung

¹⁶³ Imam Fawaid, “Konsep Sadd Al-Dzari’ah dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah”. *Jurnal Lisan Al-Hal*. Vol. 1, No. 2, 2019. 332-333.

mafsadat yang disebabkan karena menimbulkan adanya perkawinan beda agama dalam suatu rumah tangga. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan pada kajian teori *sadd al-dzari'ah* diatas, terdapat sebuah kaidah dalam *qowaid fihiyyah* yang dijadikan dasar dari metode *sadd al-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* hukum dan sebagai petunjuk yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْأَسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*)”

Dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang menimbulkan akibat buruk atau ditakutkan dapat menimbulkan dampak negatif, maka harus di jauhi bahkan ditinggalkan. Artinya, karena definisi pernikahan adalah ikatan lahir batin yang dalam, kuat dan kekal antara dua manusia yang bersatu, maka diharuskan adanya kesatuan hati yang dipertemukan dalam suatu ikatan yang tidak mudah dilepas. Maka dari itu, harus ada kesamaan dasar dan tujuan antara kedua mempelai.

Menurut pendapat Imam Asy-Syatibi, terdapat syarat yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu¹⁶⁴:

1. Perbuatan yang semula hukumnya diperbolehkan, tetapi mengandung kerusakan.
2. Potensi kerusakan lebih kuat daripada kemaslahatan.

¹⁶⁴ Syafe'i Rahman, “*Ilmu Ushul Fiqh*”. (Bandung, Pustaka Setia, 1999), 132.

3. Perbuatan yang dibolehkan syariat mengandung lebih banyak unsur kerusakan dan keburukan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam KHI Pasal 116 huruf h, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan murtad dalam pernikahan tidak dapat menjadi alasan perceraian jika tidak menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Maka dapat diartikan bahwa pernikahan tetap dapat dilanjutkan apabila rumah tangga tetap dalam keadaan rukun dan damai. Sementara, apabila rumah tangga tetap dilanjutkan, maka terdapat pernikahan yang dilarang dalam agama Islam didalam rumah tangga tersebut yaitu terdapat pernikahan beda agama didalamnya. Metode *sadd al-dzari'ah* adalah solusi yang tepat dalam menetapkan hukum Islam untuk mengatasi hal ini. Sebab metode *sadd al-dzari'ah* merupakan strategi preventif untuk menangkal kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan dan mencegah hal-hal yang berakibat buruk.

Kaidah dasar terkait dengan metode *sadd al-dzari'ah* adalah:¹⁶⁵:

كُلُّ أَمْرٍ يَتَدَرَّعُ بِهِ إِلَى مَحْظُورٍ فَهُوَ مَحْظُورٌ

“Setiap hal yang apabila dalam pelaksanaannya menggunakan sarana yang dilarang, maka hal tersebut juga termasuk sesuatu yang dilarang”

Menurut analisa penulis, dari adanya kaidah dasar tersebut apabila dikaitkan dengan KHI Pasal 116 huruf h maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara suami istri yang

¹⁶⁵ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis Illat Hukum...” 295.

salah satu pasangannya murtad dan ikatan pernikahannya masih tetap berlanjut yang mana menimbulkan adanya perbedaan agama dalam sebuah pernikahan yang telah jelas dilarang hukumnya dalam agama Islam, maka dengan berlanjutnya pernikahan tersebut juga dilarang hukumnya.

Kemudian para ulama yang mengambil tindakan untuk berhati-hati dalam melakukan sebuah perbuatan, sesuai dengan sabda Nabi SAW.¹⁶⁶:

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ

“Tinggalkan apapun yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu”

Dalam Hukum Islam, metode *sadd al-dzari'ah* ini mengatur perbuatan hukum agar tidak dilakukan oleh manusia untuk mencegahnya supaya tidak menimbulkan dampak negatif. Semua ini tidak dimaksudkan untuk mengekang perbuatan manusia, tetapi karena salah satu tujuan hukum Islam adalah memberikan *maslahat* kepada orang lain dan menjauhkan *mafsadat*. Hal yang menimbulkan suatu perbuatan yang belum dilakukan adalah dilarang apabila telah dipastikan akan menimbulkan kerusakan. Dalam pendekatan preventif, fungsi utamanya adalah untuk menjaga dari berbagai potensi akibat-akibat buruk yang dimungkinkan akan terjadi dari sebuah perbuatan.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh*”. 430.

¹⁶⁷ Ramadhani Siregar, “Pendekatan Saddu Al-Dzari’ah dalam Studi Islam”. *Jurnal Lentera*. Vol. 22. No. 1, 2023. 46-47.

Pernikahan berbeda agama dalam KHI Pasal 40 sudah jelas dilarang hukumnya. Begitupun dalam Hukum Islam. Akibat dari tetap berlangsungnya pernikahan yang salah satu pasangannya murtad yaitu terdapat pernikahan beda agama didalamnya. Apabila dilihat dari segi kemudharatannya, maka pernikahan yang berbeda agama akan lebih banyak kemungkinan madharatnya dibanding dengan kemungkinan maslahatnya. Seperti contohnya masalah hak kewarisan khususnya pada anak-anaknya. Kemudian, apabila dihubungkan dengan perkawinan antar agama, pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim itu tidak diharapkan sebab pernikahan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyebarkan agama Islam. Ditambah juga, akibat dari pernikahan beda agama cenderung tidak mencapai tujuan pernikahan menurut Al-Qur'an yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah menemukan kedamaian.¹⁶⁸

Menurut analisa penulis, apabila pernikahan beda agama telah dilarang secara mutlak, maka seharusnya sebuah larangan tersebut tetap berlaku sampai di kemudian hari ketika pernikahan telah berlanjut. Dalam sudut pandang *sadd al-dzari'ah*, apabila pernikahan beda agama dilarang, maka perbuatan yang mengantarkan kepada perbedaan agama di kemudian hari juga harus dilarang. Sebab dalam sudut pandang fiqh, perbuatan murtad dalam pernikahan dapat menimbulkan akibat yang serius yaitu dihukumi *fasakh*

¹⁶⁸ *Ibid*, 52.

pernikahannya dan apabila rumah tangganya tetap dilanjutkan kemudian tetap berhubungan, maka akan timbul akibat yang mengandung *mafsadat*. Hubungan pernikahannya sudah tidak sah lagi menurut hukum Islam dan hubungan mereka termasuk suatu perzinahan. Maka dari itu, karena pernikahan tersebut telah difasakhkan dalam Hukum Islam, maka status anak yang dilahirkannya itu haram dan hanya bernasab pada ibunya saja, kemudian mempengaruhi permasalahan hukum lainnya.

Sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* yaitu¹⁶⁹:

سَبَبُ ثُبُوتِ نَسَبِ الْوَلَدِ مِنْ أُمِّهِ هُوَ الْوِلَادَةُ شَرْعِيَّةٌ كَانَتْ
 أُمَّ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ كَمَا قَدَمْنَا وَأَمَّا الثَّبَابُ ثُبُوتُ النَّسَبِ مِنَ الْأَبِ فَهِيَ
 الزَّوْجُ الصَّحِيحُ الزَّوْجِ الْمَفْسُودِ الْوَطْءِ بِشَهْبَةِ

“Bahwa sebab dihubungkannya nasab anak dengan ibunya adalah sebab kelahiran. Baik kelahiran itu akibat dari persetubuhan yang sesuai dengan syara’ (perkawinan sah) atau sebab persetubuhan yang tidak sesuai dengan syara’ (perkawinan tidak sah)”

Kemudian dalam ayat lain juga terdapat dasar hukum pernikahan beda agama pada surah Al-Baqarah ayat 221:

¹⁶⁹ M Chamim, Mif. Rohim, “Batalnya Perkawinan...”

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا
 وَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا وَعَجَبْتُكُمْ أَوْلَاكَ يَدْعُونَ
 إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman; sesungguhnya wanita budak lebih baik dari wanita musyrik, walaupun mereka menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman; sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dan orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”
 (QS. Al-Baqarah: 221)

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsir *al-qur’an al-‘azhim*, ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang beriman diharamkan menikahi para perempuan musyrik, seseorang yang menyembah berhala. Dalam ayat ini tidak menjelaskan tentang larangan menikahi perempuan ahli kitab karena Allah menghalalkan seseorang yang menikahi diantara mereka.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Abdul Wahab Abd Muhaimin, *“Hukum Perkawinan dalam Tafsir Al-‘Azhim”*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2017), 20.

Dalam syariat Islam memang mengharamkan pernikahan beda agama. Apabila pernikahan beda agama dilakukan, maka pernikahan dianggap tidak sah secara hukum. Akibatnya secara hukum syari'ah, apabila terjadi pernikahan beda agama maka perbuatan mereka termasuk dianggap zina. Kemudian, ketika mereka mempunyai anak hasil persetubuhan mereka maka status anaknya termasuk anak hasil zina yang tidak memiliki kekuatan syari'ah. Akan tetapi, dalam ayat Al-Qur'an membolehkan pernikahan seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab.¹⁷¹

Kebolehan seorang laki-laki menikahi perempuan ahli kitab adalah sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“(Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi alkitab sebelum kamu, bila kau telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa

¹⁷¹ Ahmad Sarwat, “Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 31.

yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi” (Q.S Al-Maidah:5)

Perlu diketahui bahwa makna *ahli kitab* bentuk istilah yang diberikan kepada orang yang menganut kepercayaan kepada satu keyakinan yang mempunyai kitab suci. Kitab suci tersebut dijadikan sebagai pedoman mereka yang berasal dari pencipta. Jika dilihat dari istilah agama, maka ditujukan kepada suatu kelompok pemeluk agama selain Islam yang memiliki kitab suci berasal dari wahyu Allah kepada Nabi Allah dan Rasulullah dalam gambaran umum.¹⁷²

Namun menurut M. Quraish Syihab menjelaskan bahwa *ahli kitab* adalah semua penganut Yudaisme dan Kristen kapan saja dimana saja dan dari keturunan siapapun. Ini didasarkan pada penggunaan Al-Qur’an dengan istilah yang hanya terbatas pada dua kelompok yaitu Yahudi dan Kristen (Nasrani).¹⁷³

Dikaitkan dengan pembagian *dzari’ah* yang menjelaskan bahwa *dzari’ah* yang ditinjau dari tingkat kemafsadatan yang dapat ditimbulkan, maka perbedaan agama dalam perkawinan termasuk dalam kategori yang kedua yaitu perbuatan yang biasanya atau mempunyai potensi besar kemungkinan dapat membawa kepada kemafsadatan. Hal inilah yang menjadi pendapat menurut Mahmud Syaltut

¹⁷² Muhammad Ilham, “Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional”. *Jurnal Taqin*. Vol. 2, No. 1, 2020. 52.

¹⁷³ *Ibid*, 55.

dan juga Hukum Islam di Indonesia yang melarang adanya pernikahan beda agama. Selain itu juga perkawinan beda agama tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam yang biasa dikenal dengan *maqasid syari'ah* sebab terdapat lima pemeliharaan yang perlu dijaga yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.¹⁷⁴

Menurut analisa penulis, apabila ditinjau dari segi jenis akibat yang ditimbulkan, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, maka KHI Pasal 116 huruf h termasuk *dzari'ah* yang hukum aslinya diperbolehkan bahkan dianjurkan, namun menjadi penyebab terjadinya sesuatu yang dilarang. Sebab hukum pernikahan pada mulanya memang diperbolehkan, tetapi apabila pernikahan tersebut dijalani oleh dua manusia yang berbeda keyakinan, maka menjadi penyebab terjadinya sesuatu yang dilarang yaitu pernikahan beda agama.

Adanya berbagai masalah yang akan timbul setelah pernikahan tersebut tetap dilanjutkan, maka dapat menimbulkan sebuah penyelundupan hukum. Maka dari itu, status pernikahan apabila salah satu pasangannya murtad perlu dihukumi putus pernikahannya sesuai dengan hukum dalam Fiqh Islam. Sebab bagaimanapun aspek keagamaan tidak dapat hanya dipandang secara legal administratif saja (aspek yuridis), akan tetapi juga harus menyentuh aspek spiritual dan sosial (aspek sosiologis dan filosofis), sebagaimana putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014.

¹⁷⁴ Muh Maksun, Seno Aris Sasmito, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Mahmud Syaltut: Analisis Kitab Al-Fatawa". *Jurnal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*. Vol. 4, No. 2, 2022. 290.

Dalam sistem hukum pernikahan yang ada di Indonesia tidak menghendaki terjadinya perceraian, asas monogami menjadi acuan bagi hakim untuk mengatasi agar tidak terjadinya perceraian. Padahal secara fiqh jelas para ulama berpendapat bahwa status pernikahannya putus secara langsung atau tidak sesuai dengan ketentuan tertentu. Di Indonesia tidak mengatur hal tersebut sehingga status pernikahan tetap sah selagi tidak ada yang mengajukan perceraian karena sistem Pengadilan di Indonesia bersifat pasif.¹⁷⁵

Dalam beberapa putusan hakim agama tentang terjadinya murtad dalam pernikahan cenderung diputuskan dengan keputusan cerai. Secara hukum maupun secara fiqh ada beberapa dampak yang diterima oleh pihak yang murtad antara lain:

1. Hak warisan
2. Nafkah *iwad*, *mut'ah* dan *'iddah* (bagi istri yang murtad)
3. Hilangnya hak asuh
4. Hilangnya hak perwalian

Menurut Prof. Dr. Hazairin S.H, secara tegas memberi penafsiran dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya yaitu bahwa: “bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.” Demikian juga bagi agama yang Kristen, Hindu dan Budha.¹⁷⁶

¹⁷⁵Muhazir, “Status Hukum Pernikahan...”, 27.

¹⁷⁶Muhtar Fauzz, “*Status Anak Dari Salah Satu Pasangan Yang Murtad*”. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012), 63-64.

Menurut analisa penulis berdasarkan uraian tersebut, akibat yang timbul dari pernikahan yang tetap dilanjutkan apabila salah satu pasangannya murtad adalah menyangkut dengan status anak hasil hubungan suami istri tersebut yaitu status anak tidak sah sebab dalam pernikahannya sudah berbeda agama atau beda keyakinan. Perkawinannya sudah bertentangan dengan KHI Pasal 40 dan Pasal 8 huruf f dan Perkawinan antar agama ditinjau dari sudut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mempunyai status sebagai suatu perkawinan yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan hukum tersebut. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), anak tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, anak yang dilahirkan dari perkawinan dari pasangan yang salah satu pasangannya murtad hanya bisa menjadi ahli waris dari pihak ibunya dan keluarga ibunya dan belum tentu bisa mewarisi dari keluarga ibunya.

Dalam kaitannya dengan status anak dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu¹⁷⁷:

1. Anak yang dilahirkan sewaktu Islam, maka anak ini beragama Islam menurut kesepakatan fuqoha.
2. Anak yang dikandung sewaktu Islam dan dilahirkan sewaktu murtad maka hukumnya sama dengan anak yang dilahirkan sewaktu Islam sebab dia telah dibuahi saat orang tuanya Islam.

¹⁷⁷ Rita Kumala Sari, "*Putusnya Perkawinan Akibat Salah Satu Pihak Murtad*" (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin), 66.

3. Anak yang dikandung dan dilahirkan setelah murtad maka anak itu hukumnya kafir sebab dia dilahirkan diantara kedua orangtuanya kafir, tidak ada pendapat lain dalam masalah ini.

Oleh karena itu, apabila istri yang beragama Islam tetap mengikuti suaminya yang telah murtad dan tetap hidup berumah tangga sebagai pasangan suami istri, maka hubungan pernikahannya sudah tidak lagi sah menurut hukum Islam dan hubungan mereka adalah suatu perzinaan.

Perpindahan agama adalah satu faktor yang dapat mempengaruhi nasab dari seorang anak, apabila pasangan tersebut tetap melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah terjadinya murtad dari suami tanpa mengindahkan ketentuan hukum perkawinan yang melarang ikatan perkawinan mereka. Sesuai dengan Pasal 100 yang berbunyi:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Menurut pendapat Imam Asy-Syatibi, terdapat syarat yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu¹⁷⁸:

1. Perbuatan yang semula hukumnya diperbolehkan, tetapi mengandung kerusakan.
2. Potensi kerusakan lebih kuat daripada kemaslahatan.
3. Perbuatan yang dibolehkan syariat mengandung lebih banyak unsur kerusakan dan keburukan.

Menurut analisa penulis sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syatibi tersebut berarti jika pernikahan yang dilaksanakan

¹⁷⁸ Syafe'i Rahman, *"Ilmu Ushul Fiqh"*. (Bandung, Pustaka Setia, 1999), 132.

oleh suami istri yang salah satu pasangannya murtad dan mereka melakukan hubungan badan, maka anak dari hasil hubungan mereka adalah anak zina yang berpengaruh dengan hak keperdataan si anak. Apabila hal ini dikaitkan dengan poin ketiga maka artinya bahwa sebuah pernikahan yang hukum asalnya diperbolehkan oleh syari'at namun menjadi suatu perbuatan dilarang sebab mengandung lebih banyak unsur kerusakan dan keburukan.

Mengenai harta antara suami istri baik itu harta yang diperoleh diri sendiri maupun harta bersama yang diperoleh setelah salah seorang suami/istri telah murtad dan secara resmi oleh pengadilan pernikahan mereka telah difasidkan oleh hakim, maka menurut hukum Islam yang diperoleh tersebut tidak dapat diwariskan kepada anak-anak mereka ataupun kepada ahli waris lainnya karena harta tersebut adalah harta orang yang telah murtad.¹⁷⁹

Mengenai hak waris bagi anak yang terlahir dari pernikahan yang salah satu pasangannya murtad yaitu sama dengan pembagian waris antara umat muslim dan non muslim yang terhalang hak warisnya sebab pembagian harta warisan harus diberikan kepada ahli waris beragama Islam. Seorang anak yang beragama Islam, ketika mendapatkan pembagian hak waris dari ayah atau ibunya yang murtad, maka hanya mendapatkan waris dengan jalan wasiat. Pemberian wasiat ini hanya diperbolehkan 1/3 dari harta warisan dengan syarat yang tertulis pada KHI Pasal 172 yang mengatakan bahwa seorang

¹⁷⁹ Rita Kumala Sari, "*Putusnya Perkawinan...*", 71.

ahli waris harus beragama Islam yang dibuktikan dengan kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi-bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.¹⁸⁰

Apabila perbuatan murtad dalam pernikahan dikaitkan dengan tujuan hukum Islam, maka tujuan hukum Islam akan terancam. Sebab apabila pernikahan yang tetap dilakukan apabila salah satu pasangannya murtad tetapi pernikahan tersebut masih dalam keadaan rukun, maka dalam hal ini eksistensi agama terancam karena pihak terkait telah mengabaikan agama dibandingkan dengan pernikahan mereka. Jika menyepelekan syari'at Islam dengan tetap terus terikat dalam pernikahan maka artinya agama itu tidak berharga lagi, padahal tingkatan pertama yang harus diselamatkan atau dipelihara eksistensinya dari tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah memelihara agama.¹⁸¹

Menurut pendapat Imam Asy-Syathibi menjelaskan:

المَصَالِحُ الْمُجْتَلِيَّةُ شَرْعًا وَالْمَفَاسِدُ الْمُسْتَدْفَعَةُ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ مِنْ

حَيْثُ تَقَامُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لِلْحَيَاةِ الْآخِرَةِ

“Kemaslahatan yang harus diwujudkan dan kemafsadatan yang harus dihapuskan, menurut syara’ harus diarahkan pada tegaknya kehidupan dunia akhirat”

¹⁸⁰ Fitra Endah Angraini Saragih, “Hak waris Orang Murtad Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata” (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), 50-51.

¹⁸¹

Pendapat Imam Asy-Syathibi tersebut dapat dikaitkan dengan permasalahan akibat tetap berlanjutnya sebuah perkawinan yang salah satu pasangannya murtad atau dengan kata lain pernikahan beda agama bahwa memanglah pernikahan mempunyai unsur *masalah* dengan bersatunya dua manusia dalam suatu ikatan suci yang bertujuan melaksanakan *sunnatullah* dalam melanjutkan keturunan manusia yang dapat menjaga *hifdz nasl*. Namun apabila pernikahan tersebut dijalin oleh dua manusia yang berbeda agamanya, maka akan lebih banyak menimbulkan *mafsadat*.¹⁸²

Kemudian apabila diantara halal dan haram menjadi satu, maka terdapat prinsipnya sesuai dengan kaidah¹⁸³:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

“Apabila berbaur segala sesuatu yang halal dan yang haram, maka sesuatu yang haram mengalahkan yang halal”

Pada hakikatnya, sebuah ikatan pernikahan dibangun atas dasar dan tujuan untuk melakukan perbuatan yang mengandung *masalah*, bukan *mafsadat*. Sehingga apabila tetap berlanjutnya pernikahan yang salah satu pasangannya murtad, maka kepada pihak yang berwenang harus melakukan pencegahan, sebagaimana kaidah fiqh menjelaskan:

¹⁸² Muhammad Zainuddin Sunarto, “Larangan Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Syad Zari’ah Imam Al-Syatibi”. Jurnal Islam Nusantara. Vol. 2, No. 2, 2018. 184-185.

¹⁸³ Amir Syarifuddin, “Ushul Fiqh”. 430.

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرُّعْيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”

Jadi kepada para pihak yang berwenang untuk menetapkan hukum Islam yang ditegakkan di Indonesia, harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat umat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijelaskan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Status perkawinan apabila salah satu pasangan murtad (analisis KHI Pasal 116 huruf h perspektif *sadd al-dzari’ah*), penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Murtad dalam perkawinan menurut KHI

Peralihan agama atau murtad dalam pernikahan merupakan suatu kejadian yang dapat menghilangkan keabsahan pernikahan sebab hal tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Islam, yaitu sebuah larangan pernikahan antara orang muslim dengan orang non muslim sebagaimana pada KHI Pasal 40 yang menjelaskan “seorang wanita dilarang melakukan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Apabila permasalahan ini dihubungkan dengan persoalan murtadnya seorang suami atau istri dalam pernikahan, maka hal tersebut dapat menjadi sebab putusnya pernikahan.

Dalam KHI Pasal 116 huruf h menyatakan bahwa yang dapat menjadi alasan perceraian adalah “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Artinya, apabila perbuatan murtad dalam perkawinan tidak menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka rumah tangganya tetap dapat berlanjut. Kemudian dalam KHI

Pasal 75 huruf a menyinggung tentang perbuatan murtad dalam perkawinan yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad”.

Menurut kesimpulan penulis dari penjelasan KHI Pasal 116 huruf h tersebut berarti murtad dalam pernikahan dapat menjadi alasan perceraian apabila menjadikan rumah tangganya tidak harmonis dan diharuskan ada salah satu pasangan yang mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama setempat.

2. Analisis KHI Pasal 116 huruf h perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Dalam sudut pandang *sadd al-dzari'ah*, pada KHI Pasal 116 huruf h tersebut harus dicegah. Sebab apabila rumah tangga yang tetap dilanjutkan apabila salah satu pasangannya murtad, maka menimbulkan penyelundupan hukum yaitu terdapat pernikahan berbeda agama di dalam rumah tangganya. Dalam Hukum Islam di Indonesia, pernikahan beda agama sudah jelas dilarang sepenuhnya sesuai dengan KHI Pasal 40. Potensi konflik yang akan terjadi apabila rumah tangga tetap dilanjutkan maka akan menimbulkan banyak *mafsadat*, seperti contohnya merusak tujuan Hukum Islam yaitu pemeliharaan agama, keturunan, akal, jiwa, dan harta. Murtad dalam perkawinan sudah jelas hukumnya menurut para ulama fiqh yaitu dianggap putusnya pernikahan sebab murtadnya salah satu

pasangan dan memiliki implikasi hukum pada anak keturunannya di kemudian hari.

KHI Pasal 116 huruf h ini jika dikaitkan dengan pembagian *dzari'ah* yang menjelaskan bahwa *dzari'ah* yang ditinjau dari tingkat kerusakan yang dapat ditimbulkan, maka akibat yang timbul dari tetap berlanjutnya pernikahan apabila salah satu pasangan murtad yaitu adanya pernikahan beda agama dalam rumah tangganya. Dalam kategori pembagian *dzari'ah* yang kedua yaitu perbuatan yang biasanya atau mempunyai potensi besar kemungkinan dapat membawa kepada kemafsadatan. Selain itu juga perkawinan beda agama tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam yang biasa dikenal dengan *maqasid syari'ah* sebab terdapat lima pemeliharaan yang perlu dijaga yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis perlu memberikan saran objektif kepada pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian skripsi ini, dalam hal ini adalah:

1. Pemerintah Indonesia

Kepada para pihak yang berwenang atas pembuatan undang-undang yaitu para aparat hukum, untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan mengenai adanya murtad dalam perkawinan. Indonesia seharusnya mampu membuat peraturan yang jelas tentang hukum pernikahan Islam, khususnya pada penelitian

penulis ini yaitu status perkawinan apabila salah satu pasangan murtad. Sebab apabila ditinjau dari pendapat para ulama madzhab, mereka mengatakan bahwa pernikahannya putus (*fasakh*) dengan keputusan yang berbeda-beda. Sementara dalam KHI sendiri hanya menyebutkan bahwa yang menjadi alasan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap batalnya suami atau istri yang murtad. Kemudian dalam Pasal 116 huruf h yang menjelaskan bahwa murtad atau peralihan agama tidak dapat menjadi alasan perceraian apabila tidak menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Skripsi ini diharapkan dapat menyadarkan pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali masalah murtad dalam pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebab permasalahan ini sangat dibutuhkan demi menjaga tujuan Hukum Islam. Apabila KHI Pasal 116 huruf h ini dikaitkan dengan metode *sadd al-dzari'ah* maka banyak sekali *madharat* yang dapat ditimbulkan dari permasalahannya tersebut yang mana berarti bahwa apabila pernikahan yang salah satu pasangannya murtad tetap dapat berlanjut apabila tidak menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hendaknya pemerintah Indonesia khususnya dalam Peradilan Agama yang berwewenang menetapkan hukum agar lebih menegaskan penggunaan *al-dzari'ah* dengan menggambarkan konsep dan penerapannya agar tidak terjadi simpang siur dari segi mananyakah *al-dzari'ah* dapat diterapkan dalam Hukum Islam. Sebab hal

itu dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia.

2. Masyarakat Umum

Kepada para pasangan suami istri yang memiliki permasalahan tentang murtad dalam perkawinannya. Indonesia adalah negara hukum yang diharuskan kepada seluruh warganya untuk mentaati hukum di dalam negara. Apabila terjadi pelanggaran dalam suatu hukum, maka diharapkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang supaya hukum dapat berjalan dengan baik dan berkeadilan. Penulis juga mengingatkan kepada para pasangan suami istri untuk memperkuat dan mendalami lagi hukum Islam yang pasti diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, terutama dalam masalah hukum pernikahan islam yang sangat berguna demi pembetukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Penulis memberikan saran kepada para pasangan yang salah satu pasangannya murtad untuk menasehati pasangannya dan diberikan pengarahan mengenai dampak buruk yang akan timbul apabila terjadi murtad dalam pernikahannya contohnya seperti adanya perbedaan aqidah dalam satu atap rumah dan masalah hukum anak yang dilahirkannya. Hendaknya masyarakat mengetahui bahwa perbedaan agama dalam pernikahan itu dilarang hukumnya.

Terakhir, banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka atas kesadaran penulis menginginkan

kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi menyempurnakan teori-teori dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *“Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Abror, Khoirul. *“ Hukum Perkawinan dan Perceraian”* Yogyakarta: Ladang Kata, 2020)
- Abu ‘Abdullah Badruddin Muhammad bin Abdullah , *“Al-Mansur fi Qowaidil Fiqhiyah”* Kuwait: Wizaratul ‘Auqaf, 1985
- Ad-Dimasyqi, Syaikh Muhammad bin Abdurrahman. *“Fiqh Islam Empat Madzhab”* . Yogyakarta: Pustaka Hati, 2019
- Afianto, Ahda Bina. *“Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam”*, Jurnal humanity, vol. 9 no. 1, 2013.
- Alamsyah, Johan. *“Sinkronisasi Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai Ketentuan Murtad Sebagai Alasan Perceraian”*. *Yurisprudentia*. Vol. 1 No. 2
- Ali, Mohammad Daud. *“Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ali, Rukiah M., Maimunah, Siti. *“Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak Di Luar Mahkamah Rendah Syariah”*. *Jurnal Petita*. Vol. 3 No. 1, 2018.

- Al-Qardhawi, Yusuf. *"Fatwa-Fatwa Mutakhir"* Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Aqmal. *"Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'i Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam"*. skripsi. Makassar: UIN Alauddin. 2012
- Arafah, Intan. *"Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam"*. *Jurnal Al-Muamalat*. Vol. 5, no. 1.
- Asmuni, "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Warta Edisi*. No. 48. 2016
- Asriati, "Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 10, No. 1, 2012
- Asril, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XV. No. 1, 2015
- Asy-Syafi'i, Imam. *"Al-Umm"*. Jilid 14. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. X No. 4, 2012.

- Azizah, Nur. “Tinjauan Sadd Dzari’ah Terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab dalam Hukum Positif”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, vol. 16 no. 1, 2018
- Az-Zuhaili, Wahbah. “*Tafsir Munir*” Jilid I. Damaskus: Darul Fikr, 2005.
- Bardan, Fadhilah. “Murtad Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireun”. *Jurnal Al-Fikrah* Vol. 9 No. 1, 2020.
- Baroroh, Nurdhin. “Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah (Sebuah Kajian Perbandingan)”. *Jurnal Al-Mazahib*, vol. 5, no. 2.2014
- Basri, Rusdaya. “*Fiqh Munakahat 4 Madhab dan Kebijakan Pemerintah*”, Jakarta: Kaafah Learning Center, 2019
- Budiman, Budy. “Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Kaena Murtad Menurut Hukum Positif”. *Jurnal Yustisi*, vol. 8, no. 1, 2021
- Busyro, “*Pengantar Filsafat Hukum Islam*”. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020
- Dahlan, Abd Rahman Dahlan. “Murtad Antara Hukuman Mati dan Kebebasan Beragama”. *Jurnal Miqot*, vol. XXXII, no. 2, 2008

- Dahlan, Abd Rahman. *“Ushul Fiqh”*. Jakarta: Amzah. 2014
- Dahlan, Abdul Aziz. *“Ensiklopedi Hukum Islam”* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Dahwadin, dkk, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Yudisia*, Vol.11 No. 1, 2020.
- Dardiri, Muhyidin. *“Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam tentang putusnya perkawinan karena murtad”*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012
- Darmawati. *“Ushul Fiqh”*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019
- Djalil, Basiq. *“Ilmu Ushul Fiqih”*. Jakarta:Kencana. 2014
- Djamaluddin, Amalia, Nanda. *“Buku Ajar Hukum Perkawinan”* Sulawesi: Unimal Press, 2016
- Djawas, Mursyid, Amrullah, Fawwaz, “Fasakh Nikah dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali”. *Jurnal El-Usrah*, Vol. 2 No. 1, 2019
- Effendi, Satria and Zein. *“Ushul Fiqh”*. Jakarta: Kencana. 2009
- Fanani, Zainal. *“Status Murtad dalam Perkawinan (Menakar Nilai-Nilai Maslahat dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam)”*. Tesis. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013

- Fawaid, Imam. “Konsep Sadd Al-Dzari’ah dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah”. *Jurnal Lisan Al-Hal*. Vol. 1, No. 2, 2019
- Guntoro, “*Studi Komparatif Antara Madhhab Syaf’i dan Madhhab Hanafi Tentang Fasakh Nikah*” Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019
- Hakim, Rahmat. “*Hukum Perkawinan Islam*”, Bandung, PT Pustaka Setia, 2000
- Halililah, Muhammd Hanif Bin Halililah, “*Kehujjahan Sadd Al-Zari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam*”. Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.
- Handayani, Lilis. “Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif”. *Jurnal of Legal and Cultural Analytics*. Vol 1. No. 1, 2022.
- Herdana, Hayyu Citra. “*Problema Nikah Fasakh dalam Perspektif Hukum Materil dan Hukum Islam*” Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009
- Hermawan, Dadang, Sumardjo. “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil pada Peradilan Agama”. *Jurnal Yustisia*. Vol. 6 No. 1, 2015

- Hikmah, Wahyu Fadhilatul Hikmah. *“Riddah dalam Pernikahan Perspektif Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam”*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2015
- Husni, Zainul Mu’ien, Latief, Abdul. “Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad”. *Jurnal Hakam*, vol. 6, no. 1, 2022.
- Ilham, Muhammad. “Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional”. *Jurnal Taqwin*. Vol. 2, No. 1, 2020
- Imron, Ali. *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Imron, Ali. “Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan”. *Jurnal Qistie*. Vol. 10 No. 1. 2017
- Ismanto, Reno. “Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Gazali berdasarkan kitab Ihya Ulum Al-Din”. *Islamitsch Familierecht Journal*. vol. 1 no. 1. 2020
- Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Pendais*, Vol. 1. No. 1, 2019
- Kasdi, Abdurrahman. “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”. *Jurnal Yudisia*, Vol. 5 No. 1, 2014

- Kawakib, Yusuf, Hafdz Syuhud, “ Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam”. *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 4. No. 1, 2021
- Maksun, Muh, Sasmito, Seno Aris. “Perkawinan Beda Agama Perspektif Mahmud Syaltut: Analisis Kitab Al-Fatawa”. *Jurnal Al-Syakhsiiyah Journal of Law and Family Studies*. Vol. 4, No. 2, 2022
- Maktabah Syamilah, “*Fathul Qodir Lil Kamal Ibni Hamam*”, juz 3
- Mardani. “*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, Jakarta: Kencana, 2016
- Mardani. “*Ushul Fiqh*”. Depok: Rajagrafindo Persada. 2013
- Misranetti. “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam”. *Jurnal An-Nahl*, vol. 9, no. 5. 2017
- Moqsith, Abd. “Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam”. *Jurnal Ahkam*, vol. XIII, no. 2, 2013
- Muaidi, “Saddu Al-Dzari’ah Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. “*Fiqih Imam Ja’far Shadiq*”. Jakarta: Penerbit Lentera, 2009
- Muhaimin, Abdul Wahab Abd. “*Hukum Perkawinan dalam Tafsir Al-‘Azhim*”, Jakarta: Gaung Persada Press, 2017

- Muhammad Syarifuddin, dkk, "*Hukum Perceraian*". Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Muhammad, "*Hukuman Mati Bagi Pelaku Murdad dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah*". Jakarta: PTIQ Jakarta. 2020
- Muhazir. "Status Hukum Pernikahan Muslim Pasca Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia". *Jurnal Taqin*, vol. 3, no. 1, 2021.
- Mukhlisoh, Lilis. "*Murtad dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*". Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009
- Munawaroh, Hafidhotul. "Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer". *Jurnal Ijtihad*, vol. 12, no. 1. 2018
- Munif, Ahmad. "*Sadd Dzari'ah*". Laporan Penelitian Dosen, UIN Walisongo, Semarang. 2019
- Musnamar, Tohari. "*Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*". Yogyakarta: UII Press, 1992
- Muttaqien, Dadan, Tono, Sidik dan Mu'allim, Amir. "*Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*". Yogyakarta: UII Press, 1999.

- Muzammil, Iffah. "*Fiqh Munakahat*". Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Nastangin, "*Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtaf*"
.Salatiga: STAI Salatiga, 2012
- Nasution, Syukri Albani. "*Hukum Perkawinan Muslim*". Jakarta: Kencana, 2020
- Natsir, Abdul. "Studi Tentang Fasakhnya Perkawinan Karena Murtaf Menurut Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Sumbula*, vol. 1, no. 2, 2016
- Nawawi. "*Ushul Fiqh*".Malang: Literasi Nusantara. 2018
- Nurhasanah, An-An. "*Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*". Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2018
- P.N.H. Simanjuntak, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*"
Jakarta: Pustaka Dajabatan , 2007
- Pangestu, Aditya Abdi. "Ar-Riddah Menjadi Alasan At-Talaq Perspektif Kompilasi Hukum Islam". *El-maslahah Journal*. Vol. 9, No. 2. 2019

- Puniman, Ach. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang no. 1 Tahun 1974”. *Jurnal Yustitia*, vol. 19 no. 1, 2018.
- Qardhawi, Yusuf. “*Fiqh Minoritas, Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*” (*Fiqh Al-Aqalliyat Al-Muslimah*), Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Rahman, Syafe’i. “*Ilmu Ushul Fiqh*”. Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Rahmawati, Intan Aushafita. “*Analisis Pendapat Ibn Hazm Tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh*” Semarang: UIN Walisongo, 2021
- Rangkuti, Imanda Putri Andini. “Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan”. *Jurnal De Legga Lata*, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Ranitabika, Mirna Citra. “*Murtad Sebagai Alasan Perceraian*” Malang: Universitas Brawijaya, 2011
- Rachman, Anwar. Thalib, Prawitra, Muhtar, Saepudin. “*Hukum Perkawinan Indonesia*”. Jakarta: Prenada Media Group, 2020

- Riftiani, Aulia Nur. *“Analisis terhadap pendapat Imam Syafi’i tentang perkawinan yang salah satu pasangan murtad”*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo. 2019
- Rodliyah, Nunung. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Keadilan Progresif*, Vol. 5 No. 1, 2014.
- Rohman, Holilur Rohman. *“Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madhab”*. Jakarta: Kencana. 2021
- Rusli, Tami. “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Article Pranata Hukum*, 2013
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *“Fiqh Sunnah”* Jilid IV. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Sanjaya, Umar Haris, Faqih, Aunur Rahim. *“Hukum Perkawinan Islam”* Yogyakarta: Gama Media, 2017
- Sari, Rita Kumala. *“Putusnya Perkawinan Akibat Salah Satu Murtad”*. Skripsi. Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020
- Sarwat, Ahmad. *“Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan”* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019

- Shofi, Muhammad Aminuddin. *“Konversi Agama Pasca Pernikahan Perspektif Teori Sistem Hukum dan Sadd Al-Dzari’ah”*. Skripsi. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020
- Siregar, Ramadhan Syahmedi. “Status Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad”. *Jurnal Fitrah*. Vol. 8 No. 2. 2014
- Siregar, Ramadhani. “Pendekatan Saddu Al-Dzari’ah dalam Studi Islam”. *Jurnal Lentera*. Vol. 22. No. 1, 2023
- Smith, Abdur Rahman ibn Smith. “Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya”. *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 22, no. 2, 2012.
- Sofyan Hasan, *“Hukum Islam”*. Malang: Setara Press, 2018
- Subekti, *“Pokok-Pokok Hukum Perdata”* Jakarta: Kencana, 2003
- Sucipto, Hadi. *“Murtad Pasca Perkawinan dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah”*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018
- Sukron, Abdul. *“Pembatalan Pernikahan Akibat Salah Satu Pihak Murtad”*. Skripsi. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin. 2018

- Sunarto, Muhammad Zainuddin. “Larangan Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Syad Zari’ah Imam Al-Syatibi”. *Jurnal Islam Nusantara*. Vol. 2, No. 2, 2018.
- Supandi Patampari, Ahmad. “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Al-Syakhshiyah*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Syaifuddin dkk., “*Hukum Perceraian*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Syarifuddin, Amir. “*Ushul Fiqh*”, jilid 2. Jakarta: Kencana. 2009
- Tashfia, Amara. “*Status Perkawinan Akibat Murtad dalam Perspektif Ulama Kontemporer dan UU Perkawinan di Indonesia*” Jakarta: UIN Jakarta, 2022
- Tiara S, Mega Rani. “Diskursus Tentang Nikah Beda Agama”. *Jurnal Al-‘Adl*. vol. VIII no. 1. 2016
- Tongke, Firman. “*Hukuman Mati Orang Murtad Dalam Hadits*”. Makassar: UIN Alauddin. 2015
- Ulfa, Aulia. “*Fenomena Kemurtadan dalam Perspektif Al-Qur’an (Desa Durian Banggal, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun)*”. Skripsi. Medan, UIN Medan, 2018.

Umam, Choerul. “*Status Pernikahan karena Murtad*”. Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga. 2015

Yahya, Sayyid Abdullah. “Studi Komparatif Hukum Fasakh Nikah Antara Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanafi dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia”. *Jurnal Inklusif*. 2022.